



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN
PENCEGAHAN STUNTING DI KECAMATAN KOTO VII
KABUPATEN SIJUNJUNG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

RAFIKA DEWI KUMALA
NIM.12070523177

**PROGRAM STUDI S1 ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

1445 H /2024



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Rafika Dewi kumala
Nim : 12070523177
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Di
Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung

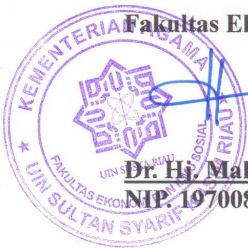
**DISETUJUI OLEH:
DOSEN PEMBIMBING**

Ratna Dewi, S.Sos, M.Si
NIP. 198110302007102004

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rafika Dewi kumala
Nim : 12070523177
Jurusan : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul skripsi : Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Di Kecamatan koto VII kabupaten Sijunjung
Tanggal Ujian : Kamis, 19 September 2024

Tim Penguji

Ketua penguji
Astuti Meflinda, SE, MM
NIP. 19720513 200701 2 018

Penguji I
Mashuri, M.A
NIP. 19770721 201411 1 002

Penguji II
Candra Jon Asmara, S.Sos.M. Si
NIP. 19760104 202321 1 001

Sekretaris
Zikri Aidilla Syarli, SE, M.Ak
NIP. 19940523 202203 2 004

[Handwritten signatures in blue ink]



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rafika Dewi Kumala

NIM : 12070523177

Tempat/Tgl. Lahir : Bukit Bual, 08 Desember 2001

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan
Stunting Di Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 Oktober 2021

Yang membuat pernyataan



Rafika Dewi Kumala

NIM : 12070523177

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING DI KECAMATAN KOTOVII KABUPATEN SIJUNJUNG

Oleh:

Rafika Dewi Kumala
12070523177

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang dan tinggi badannya berada dibawah standar rata-rata . Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sijunjung mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Implementasi Kebijakan percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Sijunjung dan faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kecamatan koto VII Kabupaten Sijunjung. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara Wawancara, Dokumentasi, dan Observasi. Indikator penelitian menggunakan Teori Edward III. Berdasarkan penelitian ini maka dapat disimpulkan Implementasi Kebijakan Percepatan pencegahan stunting Di Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung Sudah mulai dilaksanakan tetapi dapat dikategorikan tidak maksimal, karena dari 4 indikator ada 2 indikator yang dianggap masih mengalami masalah. Yang pertama indikator komunikasi dan yang kedua indikator Disposisi. Hal ini dibuktikan dengan ada beberapa kendala yang ditemukan dalam mengimplemetasikan pencegahan stunting yaitu terkait dengan kesadaran dan kepedulian masyarakat dan kondisi sosial ekonomi masyarakat serta kondisi lingkungan dan sanitasi yang buruk.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Percepatan Pencegahan Stunting.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF ACCELERATED STUNTING PREVENTION POLICY IN KOTOVII DISTRICT SIJUNJUNG DISTRICT

By

Rafika Dewi Kumala

1207023177

Stunting is a disruption in the growth and development of children due to chronic malnutrition and recurrent infections which is characterized by their length and height being below average standards. Therefore, the Sijunjung Regency Government issued Regent Regulation Number 16 of 2021 concerning Convergence for the Acceleration of Stunting Prevention. The aim of this research is to determine the Implementation of the Acceleration Policy for Stunting Prevention in Sijunjung Regency and the factors inhibiting the Implementation of the Stunting Prevention Policy in Koto VII District, Sijunjung Regency. The method in this research uses a qualitative method. Data collection techniques using interviews, documentation and observation. Research indicators use Edward III Theory. Based on this research, it can be concluded that the implementation of the accelerated stunting prevention policy in Koto VII District, Sijunjung Regency has begun to be implemented but can be categorized as not optimal, because of the 4 indicators there are 2 indicators that are considered still experiencing problems. The first is a communication indicator and the second is a disposition indicator. This is proven by several obstacles found in implementing stunting prevention, namely related to community awareness and concern, the socio-economic conditions of the community as well as poor environmental conditions and sanitation.

Keywords: Policy implementation, acceleration of stunting prevention



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segenap puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah serta petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahmma Shalli’ala Muhammad Wa’alaaihi Syaidina Muhammad yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang menerang yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Penulisan skripsi ini diselesaikan guna melengkapi tugas akhir Program Studi S1 Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun judul skripsi ini adalah “ Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Di Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung “.

Dalam penulisan dan penyusunan penelitian skripsi ini, tentunya penulis memiliki keterbatasan ilmu dan pengetahuan, sehingga penulis dengan lapang dada dan hati yang terbuka lebar menerima berbagai masukan,kritikan, dukungan dan saran akan penelitian ini di masa depan. Pada kesempatan ini juga, penulis ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada orang-orang yang penulis sayangi. Terutama kepada Pintu surgaku Ibunda Anik Rianti tercinta. Terimakasih atas segala cinta dan pengorbanan yang ibunda berikan selama ini Terima kasih atas setiap tetes keringat yang telah tercurahkan dalam setiap langkah yang tidak hentinya memberikan motivasi,semangat,perhatian,kasih sayang, ridho,dan doa yang selalu terselip disetiap sholatnya demi keberhasilan penulis dalam mengenyam pendidikan sampai menjadi sarjana ,serta dukungan dari segi finansial sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi hingga akhir untuk mendapat gelar Sarjana Sosial . selanjutnya terimakasih kepada kakek dan nenek penulis Munadi Irawan dan Sumiati tercinta.Terima kasih atas setiap semangat ,ridho , perhatian, kasih sayang dan doa serta dukungan moril dan materil selama masa studi penulis sampai akhir untuk mendapatkan gelar sarjana.Terimakasih juga penulis ucapkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada ayahanda tercinta Edi warman. Terimakasih atas seagala dukungan,dan dorongan serta semangat dan doa yang telah ayah berikan selama proses penyusunan skripsi ini.meski tidak lagi bersama ibunda,perhatian dan kasih sayang ayah tetap menjadi semngat dan kekuatan bagi penulis hingga penulis memperoleh gelar sarjana. Selanjutnya penulis ucapkan terimakasih kepada ayah sambung tercinta Khaidir yang telah memberikan semangat dan dukungan serta kasih sayang yang telah ayah berikan selama ini.serta tidak lupa juga ucapan terimakasih kepada kakak Ririn Dewi Sartika tercinta dan Adik Kharel Agus Fino,Alfhatur Nizam tercinta yang telah memberi dukungan dan semangat serta kasih sayang kepada penulis. Dan seluruh keluarga besar penulis yang tidak kenal lelah meyakinkan penulis bahwa semua hal itu bisa diraih serta selalu memberikan dukungan,dan semangat kepada penulis dalam meyelesaikan skripsi ini. Mereka menjadi alasan penulis dalam menyelesaikan pendidikan di bangku perkuliahan ini.

Dengan segala kemurahan hati, penulis menganturkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta Wakil Dekan I,II, dan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau wadah di mana penulis menimba banyak ilmu pengetahuan disana.
3. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sekaligus Pembimbing Akademik terimakasih untuk bimbingan dan arahannya.
4. Bapak Mashuri S.Ag, MA selaku Sekretaris Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Ibu Ratna Dewi S.Sos, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberi nasihat, bimbingan, informasi, saran, ilmu serta membantu penulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam proses penulisan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini hingga selesai.

6. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Administrasi Negara serta seluruh pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu pengetahuan serta Informasi yang luar biasa kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Untuk Teman-Teman Administrasi Negara khususnya lokal ANA C 2020, yang tidak bisa penulis ungkapkan satu persatu terimakasih untuk terus saling menguatkan dan meyakinkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Terimakasih juga kepada M.Ramadhaniel GD yang telah kebersamai penulis selama penyusunan skripsi ini yang tiada bosan selalu memberikan support system atas segala bantuan dan dukungannya penulis ucapkan terima kasih.
9. Teman-teman terbaik saya Kharisma Dia dan Rolin Putri yang selalu mensupport dan memberikan semangat kepada saya pada saat penyusunan skripsi ini.
10. Pihak-pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan sedikit atau banyak andil dan doa kepada saya dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Saya ucapkan banyak terima kasih.

Semoga semua motivasi, semangat, ilmu yang selalu saya ingat serta do'a yang diberikan mendapat imbalan Allah SWT sebagai amal dan ibadah. Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi perbaikan-perbaikan kedepan. Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat.

Pekanbaru, 09 Agustus 2024
Penulis

Rafika Dewi Kumala
NIM:12070523177

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	18
1.3 Tujuan Penelitian.....	18
1.4 Manfaat Penelitian.....	18
BAB II LANDASAN TEORI	21
2.1 Kebijakan publik	21
2.2 Implementasi Kebijakan.....	23
2.3 Definisi Stunting.....	29
2.4 Faktor penyebab Stunting.....	30
2.5 Ciri-ciri Stunting.....	32
2.6 Dampak stunting.....	32
2.7 Cara pencegahan Stunting	33
2.8 Program penurunan angka stunting.....	35
2.9 Pandangan Islam Terhadap Stunting	37
2.10 Penelitian Terdahulu	39
2.11 Konsep operasional	44
2.12 Kerangka Berpikir.....	46
BAB III METODE PENELITIAN	47
3.1 Jenis Penelitian	47
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	48
3.3 Sumber Data	48
3.4 Teknik Pengumpulan Data	49
3.5 Informan Penelitian	50

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6 Teknik Analisa Data	50
BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN.....	53
4.1 Keadaan Geografis Kabupaten Sijunjung	53
4.2 Sejarah Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung	57
4.3 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung.....	58
4.4 Uraian Tugas Jabatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung.....	60
4.5 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung	67
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	68
5.1 Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Di Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.....	68
5.2 Faktor Penghambat Dalam Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting di Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung	93
BAB VI PENUTUP	100
6.1 Kesimpulan.....	100
6.2 Saran	101
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN.....	106



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Prevalensi Stunting Di Sumatera Barat Berdasarkan Kabupaten / Kota Tahun 2022.....	7
Tabel 1.2 Data Status Gizi Balita perpuskesmas Kabupaten Sijunjung tahun 2023	15
Tabel 1.3 Data Prevalensi Stunting perpuskesmas di Kecamatan Koto VII Tahun 2021-2023	16
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	39
Tabel 2.2 Opeirasional Indikator Peineilitian.....	44
Tabel 3.1 Informan Penelitian	50
Tabel 4.1 Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Nagari/Desa dan Jumlah Jorong/Dusun.....	56
Tabel 4.2 Jumlah Produk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan.....	57
Tabel 5.1 Jumlah Kader.....	80
Tabel 5.2 Fasilitas dalam percepatan pencegahan stunting	84



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Peta Administrasi Kabupaten Sijunjung.....	55
Gambar 5. 1 Sosialisasi Stunting	71
Gambar 5. 2 Bantuan untuk anak stunting	77
Gambar 5. 3 Aksi intervensi penurunan stunting	91



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.1 Latar Belakang

Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia yang semakin tinggi menyebabkan terjadinya berbagai masalah yang tidak dapat dihindari. Masalah tersebut diantaranya masalah ekonomi, kejahatan, pengangguran dan kesehatan. Kesehatan adalah bagian dari hak asasi yang merupakan sebuah investasi, sehingga harus diusahakan, diperjuangkan dan ditingkatkan oleh semua pemangku Kebijakan agar masyarakat dapat merasakan hidup sehat. Karena kesehatan adalah tanggung jawab seluruh lapisan dari mulai pemerintah, swasta dan masyarakat. Kesehatan, pendidikan dan ekonomi adalah tiga pilar utama yang mempengaruhi kualitas sumberdaya. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas merupakan tujuan utama yang hendak dicapai dalam pembangunan kesehatan (Kementerian Kesehatan, 2011).

Karena dampak stunting yang serius dan luas terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia, masalah stunting menjadi kebijakan nasional hingga daerah. Sumber daya manusia adalah aset penting negara. Mereka memiliki efek negatif seperti rendahnya IQ, lemah kognitif, rendahnya produktivitas, dan peningkatan risiko penyakit. Semua efek ini menyebabkan kerugian perekonomian Indonesia selama bertahun-tahun (Trihono et al., 2019). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan prevalensi gizi buruk balita memiliki hubungan empiris yang menunjukkan nilai slope negatif. Ini berarti bahwa PDRB dan pravelenzi gizi buruk berbanding terbalik (Kusumawardhani and

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Martianto, 2011). Jika nilai PDRB per kapita sebuah wilayah lebih tinggi, prevalensi gizi buruk lebih rendah, dan sebaliknya. Menurut World Bank, kehilangan akibat kekurangan gizi menyumbang sekitar 2.5% dari PDB suatu negara (De Onis, Blössner and Borghi, 2010). Namun, menurut catatan World Bank (2016), stunting yang berkelanjutan dapat menyebabkan kerugian ekonomi sebesar 2-3% dari PDB setiap tahun. Misalkan PDB Indonesia sebesar Rp16.000 triliun, ada kemungkinan kerugian hingga Rp320 triliun-480 triliun karena stunting. Stunting adalah masalah yang tidak hanya dialami oleh Indonesia tetapi juga negara lain, terutama di beberapa negara berkembang.

Data Riset Kesehatan Dasar 2018 menunjukkan bahwa prevalensi stunting balita di tingkat nasional telah menurun sebesar 6,4% dalam jangka waktu 5 tahun, turun dari 37,2% (2013) menjadi 30,8% (2018). Menurut data Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) 2019, prevalensi stunting di Indonesia sebesar 27,67 persen, yang menunjukkan bahwa sekitar 8 juta anak Indonesia mengalami pertumbuhan tidak optimal atau 1 dari 3 anak Indonesia mengalami stunting meskipun ada penurunan.

Dengan kondisi permasalahan stunting yang semakin memprihatinkan bagi masa depan Indonesia, maka Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Adanya Peraturan Presiden tersebut, diharapkan seluruh komponen secara konvergen dan terintegrasi dapat melaksanakan percepatan penurunan stunting sampai pada angka 14% pada tahun 2024 mendatang sesuai target pemerintah. Dalam rangka percepatan penurunan stunting tersebut, agar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaannya dapat bermanfaat dan tepat sasaran ke seluruh pelosok wilayah di Indonesia maka pemerintah melalui kementerian dan lembaga menyusun kebijakan-kebijakan yang ditujukan kepada masyarakat dengan tujuan menanggulangi kondisi stunting di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan beberapa paket kebijakan dalam mengatasi dan menurunkan kasus stunting, kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya berupa penyediaan bahan pangan lokal untuk asupan makanan yang sehat dan bergizi, intervensi kepada remaja atau calon pengantin dengan pengecekan dan konsultasi kesehatan sebelum menikah, pemeriksaan kepada ibu hamil, ibu menyusui, baduta dan balita terkait kondisi kesehatan ibu, anak beserta tumbuh kembang anak, membangun forum sebagai wadah edukasi dan sosialisasi tentang stunting untuk remaja (calon pengantin) dan ibu hamil, kegiatan fasilitasi pembangunan sanitasi bagi warga negaranya, serta masih banyak lagi kebijakan lainnya.

Dalam Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021 pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa strategi nasional percepatan penurunan stunting bertujuan untuk menurunkan prevalensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi. Dan kelompok sasaran penurunan stunting yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan bulan). Program yang dilakukan pemerintah pusat untuk menurunkan angka stunting ialah dengan cara membentuk tim percepatan penurunan stunting tingkat Nasional, Tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tingkat Desa. Dimana tim percepatan penurunan tingkat nasional diketuai oleh Wakil Presiden Indonesia dan wakil Ketua terdiri dari 1) Bidang pelaksana. 2) Bidang perencanaan, pemantauan, dan evaluasi dan 3) bidang pembinaan serta penyelenggaraan pengawasan pemerintah daerah (Peraturan Presiden, 2021).

Menurut Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Pemajuan Gerakan Nasional Gizi, “penguatan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif merupakan tanggung jawab global dan merupakan sumber daya yang sangat berharga bagi masyarakat dan negara Indonesia, yang berarti sumber daya manusia Indonesia menjadi sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif. sehat," cerdas dan produktif, nutrisi yang optimal diperlukan untuk perbaikan nutrisi yang berkelanjutan

Stunting merupakan masalah gizi buruk kronis yang disebabkan oleh kekurangan pangan dalam jangka waktu lama karena kebutuhan gizi tidak terpenuhi. Kelainan bentuk dapat terjadi sejak janin masih dalam kandungan, dan baru terlihat ketika anak berusia dua tahun (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Perlambatan pertumbuhan yang terjadi apabila tidak dimbangi dengan catch-up growth (tumbuh kejar) maka akan melambat. dan pertumbuhan baik motorik maupun mental. Stunting dibentuk oleh growth faltering dan catcth up growth yang tidak memadai , yang mencerminkan kegagalan mencapai pertumbuhan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok bayi dengan berat badan normal dapat mengalami penurunan jika kebutuhan mereka di kemudian hari tidak terpenuhi (Kementerian Desa dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Migrasi Daerah Tertinggal, 2021; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Stunting merupakan masalah gizi buruk kronis yang disebabkan oleh kekurangan pangan dalam jangka waktu lama karena kebutuhan gizi tidak terpenuhi. Kelainan bentuk dapat terjadi sejak janin masih dalam kandungan, dan baru terlihat ketika anak berusia dua tahun (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016). Perlambatan pertumbuhan yang terjadi apabila tidak dimbangi dengan catch-up growth (tumbuh kejar) maka akan melambat. dan pertumbuhan baik motorik maupun mental. Stunting dibentuk oleh growth faltering dan catch up growth yang tidak memadai , yang mencerminkan kegagalan mencapai pertumbuhan optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok bayi dengan berat badan normal dapat mengalami penurunan jika kebutuhan mereka di kemudian hari tidak terpenuhi (Kementerian Desa dan Migrasi Daerah Tertinggal, 2021; Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Faktor-faktor yang menyebabkan stunting juga dipengaruhi oleh Pekerjaan ibu, tinggi badan ayah, tinggi badan ibu, pendapatan keluarga, jumlah anggota rumah tangga, pola asuh, dan praktik pemberian ASI eksklusif tambahan pula, variabel tambahan seperti tingkat pendidikan ibu, pengetahuan gizi ibu, usia di mana ASI eksklusif diberikan, dan metode pemberian makanan pendamping ASI juga dapat menyebabkan stunting (MP-ASI), tingkat kecukupan zat zinc dan besi, riwayat penyakit infeksi, dan faktor genetik seperti Untuk menangani stunting dengan benar, pendekatan yang

komprehensif harus diterapkan terhadap faktor-faktor tersebut. Karena kondisi stunting semakin parah, penyelesaian masalah stunting menjadi sangat penting.

Pencegahan dan pengendalian stunting memerlukan kerja ekstensif dan terpadu. Perpres Nomor 42 Tahun 2013 merupakan salah satu strategi Scaling Up Nutrition (SUN) yang mencakup berbagai sektor dan harus disikapi dengan koordinasi yang kuat baik di pusat maupun daerah. Penyebaran informasi dan pengaruh kepada pemangku kepentingan di berbagai sektor dan pemangku kepentingan lainnya pada tingkat yang sama, serta kegiatan pendidikan dan pelatihan harus dilakukan pada tingkat struktural untuk menjelaskan dan melaksanakan pemberdayaan dalam meningkatkan status gizi masyarakat. Selain itu, upaya yang tidak kalah pentingnya adalah penguatan 1000 HPK yang merupakan bagian dari sosial budaya masyarakat dengan melakukan kursus dan pelatihan informasi singkat bagi ibu-ibu sebelum hamil atau sebelum menjadi calon pengantin (tunangan). kepada ibu pada masa kehamilan untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan kognitif janin sejak trimester pertama, trimester pertama pembentukannya (Aryastami, 2017).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi Sumatera Barat merupakan Provinsi di Indonesia yang berada pada urutan ke-19 dengan prevalensi stunting sebesar 27,47% (BPS, 2019). Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan, prevalensi balita stunting di Provinsi Sumatera Barat sebesar 25,2% pada 2022, meningkat dari tahun sebelumnya yang masih 23,3%. Terdapat 6 kabupaten/kota di Sumatra Barat yang memiliki prevalensi balita stunting di atas rata-rata provinsi, sedangkan 13 kabupaten/kota lainnya di bawah angka rata-rata. Kabupaten Pasaman Barat merupakan wilayah dengan prevalensi balita stunting tertinggi di Sumatra Barat pada 2022, yakni mencapai 35,5%. Angka ini melonjak 11,5 poin dari 2021 yang sebesar 24%. Kabupaten Kepulauan Mentawai menempati peringkat kedua di Sumatra Barat dengan prevalensi balita stunting sebesar 32%. Dikuti Kabupaten Solok Selatan dengan prevalensi balita stunting 31,7%. Wilayah dengan prevalensi balita stunting terendah di provinsi ini adalah Kota Sawah Lunto, yakni 13,7%. Adapun Kota Padang menempati peringkat ke-12 di Sumatra Barat dengan angka balita stunting 19,5%.

Tabel 1. 1
Prevalensi Stunting Di Sumatera Barat Berdasarkan Kabupaten / Kota Tahun 2022

No	Kabupaten Dan Kota Di Sumatera Barat	Persentase
1	Kabupaten Pasaman Barat	35 %
2	Kabupaten Kepulauan Mentawai	32 %
3	Kabupaten Solok Selatan	31,7 %
4	Kabupaten Sijunjung	30 %
5	Kabupaten Pesisir Selatan	29,8 %

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6	Kabupaten Pasaman	28,9 %
7	Kabupaten Padang pariaman	25 %
8	Kabupaten Dharmasraya	24,6 %
9	Kabupaten Agam	24,6 %
10	Kabupaten Lima Puluh Kota	24,3 %
11	Kabupaten Solok	24,2 %
12	Kota Padang	19,5 %
13	Kabupaten Tanah Datar	18,9 %
14	Kota Pariaman	18,4 %
15	Kota Solok	18,1 %
16	Kota Payakumbuh	17,8 %
17	Kota Padang panjang	16,8 %
18	Kota Bukit Tinggi	16,8 %
19	Kota Sawahlunto	13,7%

Sumber: Survei Status Gizi Indonesia (SSGI 2022)

Berdasarkan prevalensi stunting di 19 kabupaten dan kota di provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022, wilayah Pasaman Barat mempunyai prevalensi stunting tertinggi yaitu sebesar 35,5%. Jumlah tersebut meningkat 11,5 poin dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 24 persen. Daerah prevalensi terendah adalah kota Sawahlunto yaitu 13,7%. Menurut Kemenkes, 2022 Sijunjung berada pada urutan ke 4 balita stunting tertinggi sebesar 30% dengan nomor 3 Kabupaten Solok Selatan sebesar 31,7% dan nomor 2 Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar 32% dan nomor 1 tertinggi yaitu Kabupaten Pasaman Barat sebesar 35,5% di Sumatera Barat (Kemenkes, 2022).

Dari tabel 1.1 diatas menggambarkan Sijunjung termasuk salah satu Kabupaten yang ada Di Sumatera Barat yang Menduduki Posisi 4 terbesar Persentase Stuntingnya atau kegagalan akibat gizi buruk tergolong tinggi. Jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prevalensi stunting di Kabupaten Sijunjung sebesar 30% atau 32.777 anak, maka diasumsikan tiga dari sepuluh anak menderita stunting. Angka tersebut cukup memprihatikan Karena lebih tinggi dibandingkan rata-rata laju pertumbuhan provinsi atau tertinggi keempat di Sumatera Barat.

Dari 235,045 jiwa penduduk Kabupaten Sijunjung, terdapat 32.777 warga teridentifikasi berisiko stunting. Dari data hasil survei Study Status Gizi Indonesi (SSGI) tahun 2021 dari 32.777 Warga Sijunjung dilaporkan Teridentifikasi Berisiko Stunting itu, paling banyak berada di Kecamatan Kamang Baru, 7.610 orang, Kecamatan Sijunjung terdapat 6.403 orang, Koto VII sebanyak 4.676 orang, Tanjung Gadang, 4.102 orang, Sumpur Kudus 4.005 warga, Lubuktrok 2.502, IV Nagari 1.941 orang dan Kupitan 1.538 orang teridentifikasi berisiko stunting. Jumlah tersebut cukup mengkhawatirkan, karena diatas rata - rata angka stunting provinsi atau Nomor 4 tertinggi di Sumatera Barat. Data tersebut berdasarkan Data Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018 yang menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Indonesia pada Balita adalah 30,8 % Kemudian berdasarkan hasil SSGI Sumatera Barat dari 27,47 %.

Dari hasil Riskesdas 2018 sampai dengan 2023 provinsi Sumatera Barat tepatnya di Kabupaten Sijunjung dari standar WHO jika masalah stunting Sudah di atas 20% harus segera di tanggulangi, oleh Karena itu Sijunjung termasuk salah satu kabupaten stunting yang tinggi. Untuk mengatasi ini, dengan memperkuat koordinasi lintas sektoral. Terutama dalam penyediaan air bersih, bantuan pembuatan jamban, bantuan pembuatan tempat pembuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampah, dan sosialisasi PHBS. Terkait gizi, ada beberapa faktor. Yaitu masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran orang tua tentang asupan gizi dan pengasuhan pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Serta, kurangnya kesadaran terhadap kesehatan diri dan kebutuhan gizi tubuh. Dalam menyikapi ini, pihaknya memberikan sosialisasi langsung melalui puskesmas dan Nagari tentang asupan gizi.

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu dari 19 kabupaten/kota di bagian Selatan Propinsi Sumatera Barat, terletak diantara 0°18'43" LS – 1°41'46" LS dan 101°30'52" BT – 100°37'40" BT dengan ketinggian dari permukaan laut antara 100 – 1.250 meter. Kabupaten Sijunjung berada di bagian Timur Provinsi Sumatera Barat, pada jalur utama yang menghubungkan Provinsi Riau dan Propinsi Jambi. Karena terletak di lokasi persimpangan jalur utama yang cukup strategis ini, mengakibatkan Kabupaten Sijunjung memiliki potensi dan prospek yang cerah dalam pengembangan pembangunan bidang ekonomi dan bidang sosial budaya khususnya untuk pengembangan sektor pariwisata. Secara administratif wilayah Kabupaten Sijunjung dengan luas 313.080 Ha meliputi 8 Kecamatan, 61 Nagari dan 1 desa dengan 299 Jorong. Sebelum terjadi pemekaran dengan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung merupakan sebuah kabupaten terluas ketiga di Propinsi Sumatera Barat. Saat ini Kabupaten Sijunjung memiliki luas wilayah ± 3.130,80 Km² atau sekitar 7.41 persen dari luas Sumatera Barat dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun 2023 sebanyak 242.188 jiwa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Salah satu penyebab tingginya angka stunting di Kabupaten Sijunjung adalah faktor ekonomi. Hal ini terbukti dengan keluarga berisiko Stunting yang diketahui memiliki masalah lingkungan yang tak sehat, sanitasi buruk, serta rumah tidak layak huni. Adapun indikator keluarga potensi risiko stunting dengan kondisi rumah tidak layak huni Sekabupaten Sijunjung tahun 2021 adalah Kecamatan Sumpur Kudus sebanyak 2.131 KK (26,01 persen), Kamang Baru 1.820 KK (22,21persen), Sijunjung 1.055 KK (13,24 persen), Tanjung gadang 1.462 KK (17.84 persen), Koto VII 680 KK (8,30 persen), Lubuk Tarok 669 KK (8,16 persen), IV Nagari 180 KK (2,20 persen), serta 167 KK (2,04 persen).

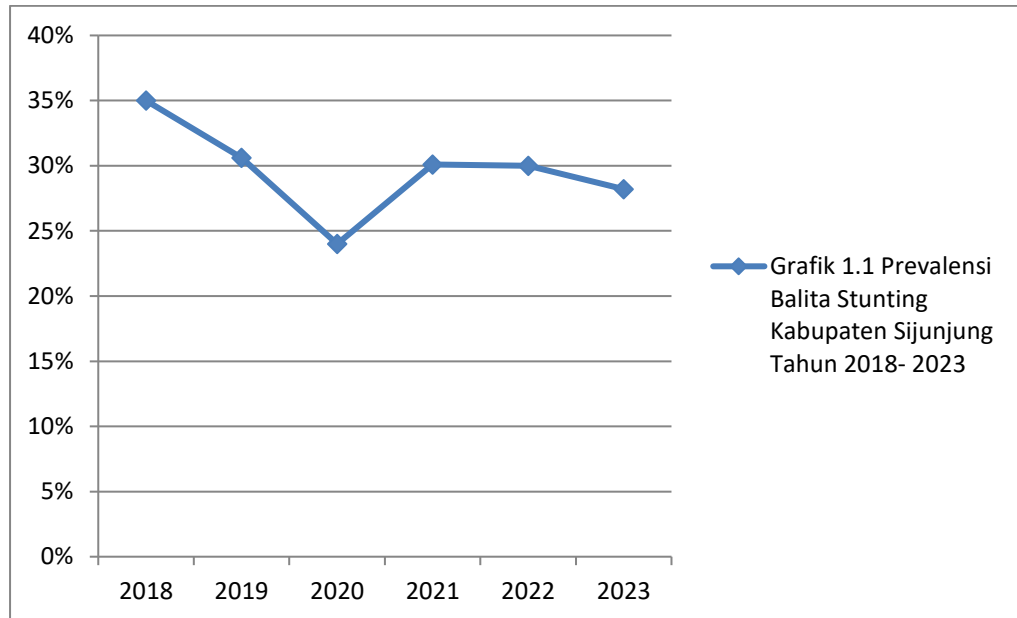
Mengingat target penurunan angka prevalensi stunting harus dicapai sebesar 14% sesuai dengan target Nasional serta penghapusan jumlah penduduk miskin ekstrim, sementara berdasarkan data BPS tahun 2021 kemiskinan ekstrim Kabupaten Sijunjung mencapai 2,10% atau sebanyak 5.032 jiwa. Selain itu, masih rendahnya daya saing ekonomi masyarakat Kabupaten Sijunjung terhadap daerah lain yang ditandai capaian kinerja makro pembangunan Kabupaten Sijunjung hingga Tahun 2022 masih berada dibawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Grafik 1. 1
Prevalensi Balita Stunting Kabupaten Sijunjung Tahun 2018- 2023



Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten Sijunjung 2023

Data pada Grafik 1.1 Menjelaskan tentang peningkatan dan penurunan stunting di kabupaten Sijunjung Dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Yang mana pada tahun 2018 di kabupaten Sijunjung Sebesar 35 % penderita Stunting. Kemudian pada tahun 2019 terjadi penurunan sebesar 30,62% dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan sebesar 24 %. Dan pada tahun 2021 kembali lagi mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 30,1% . kemudian pada tahun 2022 angka prevalensi Stunting Kabupaten Sijunjung Sebesar 30 % atau mengalami penurunan 0,1% dibandingkan tahun 2021. Dan pada tahun 2023 angka prevalensi stunting sebesar 28,2%.

Dengan Melihat kejadian atau Fenomena stunting di kabupaten Sijunjung yang tinggi , maka Bupati Sijunjung membuat Peraturan Bupati Sijunjung No. 16 Tahun 2021 tentang konvergensi percepatan pencegahan stunting.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 16 Tahun 2021 ini ditetapkan dengan pertimbangan:

1. Bahwa dengan meningkatnya kasus stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Sijunjung, dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia
2. Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multidimensi untuk itu perlu dilakukan upaya pencegahan stunting melalui intervensi paling menentukan pada 1000 HPK, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
3. Bahwa untuk memenuhi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK/07/2019 Tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan stunting Terintegrasi, maka perlu didukung dari Perangkat Daerah dalam penganggaran Percepatan Pencegahan stunting.

Maksud disusunnya Peraturan Bupati tentang percepatan Pencegahan Stunting adalah:

1. Sebagai dasar pelaksanaan konvergensi program pencegahan Stunting
2. Sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di Daerah dalam mendukung Percepatan pencegahan stunting dan
3. Mewujudkan generasi muda di Daerah yang sehat , cerdas, produktif dan berkualitas serta memberi dampak pada meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati tentang Korvegensi percepatan pencegahan stunting adalah:

1. Untuk mendorong pencegahan stunting dengan pelayanan yang maksimal kepada calon pasangan usia subur ,ibu hamil ,ibu melahirkan ,ibu menyusui, bayi baru lahir dan bayi berusia 6 (enam) bulan sampai dengan 2 (dua) tahun;
2. Untuk mensinergikan peraturan lain yang berkaitan dengan upaya pencegahan stunting;
3. Meningkatkan kesadaran publik dan perubahan perilaku masyarakat untuk mencegah stunting;
4. Meningkatkan mutu gizi perseorangan, keluarga dan masyarakat;
5. Untuk menghasilkan generasi yang sehat ,kuat dan cerdas.

Dengan Di keluarkannya kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Bentuk Peraturan Bupati NO.16 tahun 2021 diharapkan mampu mengurangi dan menimalisir kejadian Stunting yang ada di Kabupaten Sijunjung. Namun kenyataannya Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung belum mencapai hasil maksimal dalam upaya percepatan penurunan angka stunting. Berdasarkan data Surve Status Gizi Indonesia (SSGI) yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI pada awal tahun 2023, Kabupaten Sijunjung sebesar 30,0% pada tahun 2022, turun hanya 0,1% dibandingkan tahun 2021. Dibandingkan rata-rata nasional sebesar 21,6%. dan rata-rata provinsi sebesar 25,2%, angka ini masih jauh dari kata tinggi. berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri melalui aplikasi e-PPGBM angka prevalensi stunting Kabupaten Sijunjung Tahun 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebesar 17,3% atau mengalami penurunan yang signifikan terhadap Tahun 2021 sebesar 23,3%. Terlepas data yang kita gunakan, angka prevalensi stunting Kabupaten Sijunjung masih tinggi dari target Nasional pada Tahun 2024 sebesar 14%.

Tabel 1. 2
Data Status Gizi Balita perpuskesmas Kabupaten Sijunjung tahun 2023

No	Puskesmas	Stunting	% stunting
1	Air Amo	104	9,94
2	Sungai lansek	190	15,31
3	Kamang	23	16,22
4	Tanjung Gadang	498	23,95
5	Gambok	81	13,50
6	Sjunjung	29	14,58
7	Lubuk tarok	124	9,56
8	Muaro bodi	77	10,61
9	Padang sibusuk	69	10,03
10	Padang laweh	133	17,12
11	Tanjung ampalu	208	11,74
12	Kumanis	175	22,26
13	Sumpur kudus	177	26,82
JUMLAH		2374	15,63 %

Sumber: Dinas Kesehatan kabupaten sijunjung 2023

Tabel 1.2 memberikan penjelasan bahwa terdapat 13 puskesmas dikabupaten Sijunjung yang mencatat kasus stunting dengan total mencapai 2374 dengan persentase 15,63% balita yang tersebar di puskesmas tersebut. Sebelumnya hasil analisis menunjukkan bahwa prevalensi kasus stunting di kabupaten sijunjung sangat memprihatinkan .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1. 3
Data Prevalensi Stunting perpuskesmas di Kecamatan Koto VII Tahun 2021-2023

No	Puskesmas	2021	2022	2023
1	Tanjung ampalu	23,6%	11,74%	13,79%
2	Padang laweh	36,7%	17,12%	18,54%

Sumber : Dinas Kesehatan kabupaten sijunjung 2023

Table 1.3 memberikan penjelasan bahwa data prevalensi stunting di kecamatan koto VII Perpuskesmas dari tahun 2021 sampai tahun 2023 menunjukkan bahwa pada puskesmas Tanjung Ampalu tahun 2022 berjumlah 280 dengan pesentase 11,7% dan pada tahun 2023 berjumlah 208 dengan persentase 11,74%. Puskesmas padang laweh pada tahun 2021 berjumlah 260 dengan persentase 36,7% , pada tahun 2022 berjumlah 133 dengan persentase 17,12% , dan pada tahun 2023 berjumlah 180 dengan persentase 18,54% yang berarti pada tahun 2023 mengalami peningkatan.

Perlu adanya intervensi yang lebih kuat agar kasus stunting di kabupaten Sijunjung bisa menurun drastis dengan mengupayakan koordinasi lintas sektor bukan hanya peran satu OPD melainkan banyak OPD. Indikator penilaian SSGI yakni indikator Gizi spesifik dan indikator Gizi sensitive.

Adapun indikator yang di maksud yaitu:

1. Indikator gizi spesifik
 - a. Pemeriksaan kehamilan (antenatal care)
 - b. Imunisasi rutin dan dasar lengkap pemantauan pertumbuhan Balita
 - c. Tablet tambah darah ibu hamil dan remaja putri

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pemberian obat cacing
- e. Pemberian makanan tambahan Balita dan ibu hamil.

2. Indikator Gizi sensitive

- a. Akses sanitasi layak
- b. Jaminan kesehatan
- c. Pendidikan anak usia dini (PAUD)
- d. KB
- e. Bantuan sosial rumah sehat
- f. Ketahanan pangan keluarga.

Dikutip dari sumbarprov.go.id angka prevalensi stunting Sijunjung sebelumnya yaitu 30% meski dinilai cukup tinggi kepala BKKBN mengapresiasi langkah tanggap Bupati Sijunjung dalam mengupayakan pencegahan stunting di wilayahnya. kesuksesan penurunan angka stunting memang sangat bergantung pada edukasi terhadap masyarakat yang dilakukan kader dilapangan dan juga bergantung pada bidan ,tim pendamping keluarga,Pembina keluarga berencana desa (PPKBD), pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK). langkah Kabupaten Sijunjung yang memanfaatkan sumbangan Baznas untuk penurunan pencegahan stunting. Mengingat umumnya kasus stunting dialami oleh masyarakat dengan ekonomi lemah, serta penggunaan anggaran non budgeter yang dinilai dapat dimanfaatkan dengan lebih cepat jika dibandingkan dengan hanya bergantung pada APBD Daerah. Dari latar belakang permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEBIJAKAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING DI KECAMATAN KOTO VII KABUPATEN SIJUNJUNG”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang diungkapkan pada Latar Belakang, maka penulis dalam penelitian akan merumuskan masalah adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan percepatan Pencegahan Stunting di Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung?
2. Apasaja faktor penghambat dalam Implementasi Percepatan Pencegahan Stunting di Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan percepatan pencegahan Stunting di Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung
2. Untuk mengetahui Apasaja faktor penghambat dalam Implementasi Percepatan Pencegahan Stunting di Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Adapun manfaat pada penelitian ini :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya, dan juga menambah wawasan kelmuan dibidang Pelayanan Publik.

2. Bagi Objek Penelitian

Sebagai bahan masukan dan tambahan bagi pihak kantor untuk memperbaiki ke arah yang lebih baik lagi dan juga Memberikan Rekomendasi kepada Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Sijunjung.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka disusun secara sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian dan disertai dengan pemaparan konsep operasional sebagai alat ukur dari penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang metode penelitian berupa lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian, serta teknik analisis data

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang sejarah lokasi penelitian, gambaran umum Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil pembahasan dari penelitian yang dilakukan yaitu tentang Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Di Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kebijakan publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kebijakan ialah suatu urutan rancangan yang menjadi menjadi sebuah acuan dan merupakan pokok pembahasan paling dasar dalam proses pelaksanaan suatu pekerjaan yang ingin dilakukan. Kebijakan berbeda dengan hukum dan peraturan, hukum dan peraturan dibuat untuk memaksa dan melarang suatu perilaku, sedangkan kebijakan dibuat untuk petunjuk atau pedoman yang digunakan agar mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan. Kebijakan biasanya diterapkan pada sektor pemerintahan, organisasi, sektor swasta dan individu.

Kebijakan adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah, upaya untuk memecahkan suatu masalah tertentu dengan cara tertentu yaitu dengan tindakan yang terarah menurutnya untuk mengetahui isi kebijakan itu sebaiknya menentukan terlebih dahulu hubungan antara masalah dengan kebijakan (Awan Y. Abdoellan, 2016).

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. (Ramdhani, 2017).

Lebih lanjut, kebijakan memiliki dua aspek yakni:

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.

- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut.

Dengan demikian, kebijakan dapat dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, sekaligus sebagai upaya pemecahan masalah dengan menggunakan sarana-sarana tertentu, dan dalam tahapan waktu tertentu. Kebijakan umumnya bersifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan publik adalah Tindakan-tindakan, tujuan-tujuan, dan pernyataan-pernyataan pemerintah, mengenai masalah-masalah tertentu, langkah-langkah yang telah atau sedang diambil (gagal diambil) untuk dimplementasikan, dan penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi atau tidak terjadi.(Solichin Abdul Wahab, 2015)

Abdul Wahab (2015) memaparkan beberapa cara yang dilakukan untuk memahami kebijakan, yaitu :

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi.
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan
- d. Kebijakan mencakup ketidadaan tindakan ataupun adanya tindakan.
- e. Kebijakan mempunyai hasil akhir yang akan dicapai.
- f. Kebijakan memiliki tujuan dan sasaran.
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses .
- h. Kebijakan meliputi hubungan yang bersifat organisasi.
- i. Kebijakan itu di rumuskan dan didefinisikan secara subyektif.

Kebijakan publik adalah pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk menyelesaikan suatu permasalahan publik atau permasalahan yang ada dipemerintah. (Auldrin, dkk 2016).

Berdasarkan pandangan beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan merujuk pada tindakan atau kegiatan yang dilakukan atau dihindari oleh individu, kelompok, atau pemerintah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.2 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya (Nugroho, 2012:674) Hal itu juga sejalan dengan pemikiran Van Meter dan Van Horn (dalam Wahab, 2006:65) yang mengartikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi kebijakan adalah sebuah kegiatan yang mendistribusikan keluaran kebijakan (to deliver policy output) yang dilakukan oleh para pelaksana kepada para kelompok sasaran (target group) untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan. Dan implementasi kebijakan juga merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu ataupun kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan. (Ayuningtyas 2018).

Implementasi kebijakan dipandang sebagai transaksi yang memerlukan pelaksana (implementor) untuk menyelesaikan tugas yang dijanjikan terkait dengan masalah lingkungan, klien, dan faktor lainnya. Meskipun formalitas organisasi dan administrasi penting, kesuksesan implementasi tergantung pada penyelesaian konteks, personalitas, aliansi, dan kegiatan secara berkelanjutan (Ayuningtyas, 2018).

Keberhasilan implementasi kebijakan menurut Model implementasi kebijakan George Edwards III,. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward didasari pertanyaan mengenai prakondisi apa yang diperlukan agar implementasi berhasil dan hambatan utama yang menyebabkan implementasi gagal. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, di mana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group). Setiap pelaksana harus mampu memahami apa yang dilakukan. Pelaksana harus mampu memahami petunjuk pelaksanaan dan konsisten terhadap petunjuk tersebut. Sering ditemukan hambatan dalam penyampaian informasi pada hierarki organisasi yang berlapislapis. Semakin baik komunikasi maka akan semakin baik implementasinya. Dalam hal ini perlu diadakan pengurangan distorsi informasi, transparansi. Selain itu, kunci dalam pelaksanaan komunikasi adalah transmisi, konsistensi dan charity.

- a. Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula.
- b. Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan.
- c. Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan.

2. Sumber daya

Implementasi kebijakan juga dipengaruhi oleh sumber daya diantaranya adalah staff yang memadai dan berkeahlian sesuai kebutuhan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

informasi mengenai kebijakan, wewenang yang dimiliki pelaksana, dan fasilitas yang ada. Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi jika terdapat kekurangan sumber daya untuk melaksanakan maka implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya dapat berhubungan dengan sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

a. Staf

Mungkin sumber terpenting dalam menjalankan kebijakan adalah staf. Penting diingat bahwa jumlah staf tidak selalu berdampak positif pada implementasi kebijakan. Artinya, jumlah staf yang besar tidak secara otomatis menjamin keberhasilan implementasi. Sebaliknya, kekurangan staf juga dapat menimbulkan tantangan terkait dengan implementasi yang efektif.

b. Informasi

Sumber penting kedua dalam implementasi kebijakan adalah informasi. Oleh karena itu, pelaksana kebijakan perlu mendapatkan panduan untuk menjalankan kebijakan tersebut.

c. Wewenang dan fasilitas

Sumber lain yang penting dalam pelaksanaan adalah wewenangan dan fasilitas atau sarana dan prasarana. Ketika wewenang tidak digunakan, keabsahan implementor dalam pandangan publik dapat terancam, yang dapat menghambat pelaksanaan kebijakan publik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Disposisi/ Sikap Pelaksana

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratis. Sikap dan dukungan aparat pelaksana sangat penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Terlebih jika stakeholder atau aparat pelaksana tersebut merupakan aktor kunci dalam suatu kebijakan yang diimplementasikan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

a. Pengangkatan Birokrat

Kecenderungan dalam pelaksanaan dapat menciptakan hambatan nyata terhadap implementasi kebijakan. Permasalahan muncul ketika personel yang ada tidak menjalankan kebijakan sesuai harapan pejabat tinggi, dan mereka perlu digantikan oleh individu yang memiliki dedikasi yang tinggi.

b. Intensif

Merubah personel atau pelaksana pemerintah merupakan tugas yang sangat sulit dan tidak menjamin kelancaran proses implementasi kebijakan. Untuk mengatasi kendala tersebut, memberikan insentif atau tambahan uang dapat menjadi dorongan yang mendorong para pelaksana untuk melaksanakan perintah dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah prosedur kerja dan ukuran dasarnya, hierarkis struktur organisasi, koordinasi, desentralisasi, dan kewenangan. Struktur birokrasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel. Struktur birokrasi menurut Edwards terdapat dua karakteristik utama yaitu Standard Operating Procedure (SOP) dan Fragmentasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan. Yang menjadi karakteristik disini adalah:

a. Standart Operating Prosedur

Standar Prosedur Operasional (SOP) menjadi kebutuhan internal untuk memastikan keteraturan waktu dari sumber daya di dalam organisasi. Ini tercermin dalam struktur dasar organisasi yang melibatkan prosedur-prosedur kerja. Penggunaan SOP memungkinkan pelaksana untuk efisien memanfaatkan waktu yang tersedia dan mendukung kelancaran implementasi.

b. Fragmentasi atau tanggung jawab

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang memengaruhi pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi organisasi. Tugas-tugas yang berkaitan dengan suatu kebijakan sering dipecah menjadi upaya-upaya yang

memungkinkan koordinasi kebijakan yang telah direncanakan untuk mencapai kesuksesan implementasi.

2.3 Definisi Stunting

Stunting merupakan bentuk gagalnya tumbuh kembang pada balita yang menyebabkan gangguan pertumbuhan linear akibat dari akumulasi ketidakcukupan nutrisi yang berlangsung lama, sejak dari masa kehamilan hingga pada usia 24 bulan. Kekurangan gizi pada masa tumbuh kembang anak di usia dini akan menghambat perkembangan fisik, meningkatnya kesakitan, menghambat perkembangan mental pada anak, dan bahkan menyebabkan kematian. Balita yang mengalami masalah gizi stunting mempunyai risiko terjadinya penurunan kecakapan intelektual, produktivitas, dan kemungkinan risiko mengalami penyakit degeneratif di masa yang akan datang (Dafriadi, 2021).

Stunting adalah suatu keadaan yang dialami balita yang memiliki tinggi badan tidak sesuai dengan usianya atau berada dibawah rata-rata. Keadaan ini diakibatkan oleh gizi yang dibutuhkan tidak terpenuhi dalam waktu yang lama. Keadaan ini akan menyebabkan terhambatnya perkembangan pada otak, dengan dampak jangka panjang yang akan muncul yaitu keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan menerima pelajaran dan akan beresiko terkena penyakit diabetes, hipertensi dan obesitas. Pada dasarnya, stunting adalah kurang gizi kronis serta infeksi berulang pada balita terutama pada periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Stunting adalah sebuah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan pada bidang kesehatan yang masih menjadi isu penting dan harus diselesaikan (Edi Kurniawan, 2022).

Stunting atau perawakan pendek merupakan suatu keadaan pertumbuhan pada anak di bawah lima tahun yang mengalami hambatan, keadaan gagal tumbuh tersebut diakibatkan karena terdapat kondisi tidak optimalnya asupan gizi yang diterima anak pada masa-masa awal kelahiran. Balita dengan perawakan tubuh yang tidak optimal dipahami sebagai kondisi terjadinya kekurangan nutrisi pada balita dan kejadian tersebut dipengaruhi berbagai penyebab yang mempengaruhi. Penyebab tersebut seperti keadaan secara sosial ekonomi orang tua balita, kecukupan asupan nutrisi pada ibu hamil, riwayat penyakit bayi, adanya kekurangan penerimaan gizi yang seimbang yang diberikan, serta minimnya pengetahuan orang tua tentang pola asuh yang harus dilakukan dalam seribu hari pertama kelahiran (Kemenkes RI, 2018).

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan (Peraturan Presiden, 2021).

2.4 Faktor penyebab Stunting

Dapat dialami oleh balita dengan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mempengaruhi, tidak semata-mata hanya diakibatkan oleh faktor gizi kronis terhadap balita. Dibawah ini dijelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perawakan pendek (Stunting), yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penyebab secara langsung

Penyebab secara langsung terjadinya perawakan pendek (Stunting) pada balita meliputi beberapa faktor yang ditandai dengan karakteristik balita berjenis kelamin laki-laki, lalu massa badan/berat badan balita pada saat lahir yang rendah, minimnya asupan makanan yang bergizi seimbang yang minim. Terdapat pula penyebab langsung yang ditandai dengan riwayat penyakit yang diderita seperti infeksi saluran pernafasan akut dan diare (Mugianti, Mulyadi, Anam, & Najah, 2018). Selain itu dapat pula dipengaruhi oleh penyakit infeksi yang diderita juga membuat anak menjadi malas makan dan menyebabkan kurangnya asupan makanan yang masuk ke tubuh anak (Sri 2018). Oleh karena itu, minimnya asupan gizi dan infeksi pada balita merupakan lingkaran setan yang terjadi secara terus menerus pada balita yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya stunting. Hal ini disebabkan karena anak yang kurang gizi akan membuat anak rentan terhadap penyakit dan anak yang memiliki infeksi akan membuat anak malas untuk makan, sehingga asupan gizi pada anak akan berkurang.

2. Penyebab tidak secara langsung

Terdapat beberapa penyebab secara tidak langsung yang mempengaruhi terjadinya stunting yaitu ditandai dengan pengaruh praktik pengasuhan yang orang tua berikan pada anak, serta minimnya wawasan pengetahuan orangtua khususnya peran orang tua terkait edukasi kesehatan ibu hamil serta gizi selama masa kehamilan dan setelah masa kehamilan. Selanjutnya terdapat penyebab secara tidak langsung yang menyebabkan terjadinya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

stunting yaitu ASI yang tidak eksklusif selama 6 bulan, kurangnya partisipasi aktif orangtua terhadap fasilitas kesehatan seperti kehadiran dalam kegiatan imunisasi yang menyebabkan tidak lengkapnya balita mendapatkan imunisasi, tingkat pendidikan orang tua serta kondisi perekonomian keluarga dapat menjadi faktor yang saling mempengaruhi terjadinya stunting atau perawakan pendek (Mugianti, 2018).

2.5 Ciri-ciri Stunting

Untuk dapat melihat kejadian stunting yang dialami seorang anak, maka terlebih dahulu harus memahami beberapa ciri-ciri anak stunting guna mencegah terjadinya stunting. Adapun ciri-ciri stunting sebagai berikut (Rahayu, 2018) :

1. Tanda-tanda pubertas lambat.
2. Usia 8-10 tahun anak menjadi pribadi yang lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata.
3. Pertumbuhan fisik terhambat.
4. Wajahnya terlihat lebih muda dari anak-anak seusianya.
5. Pertumbuhan gigi terlambat.
6. performa pada kemampuan untuk memperhatikan kurang tanggap dan memori belajar.

2.6 Dampak stunting

Balita yang mengalami perawakan pendek (Stunting) dapat memiliki dampak kesehatan berikut penjelasan menurut WHO (WHO2006) dalam (Kementerian Kesehatan RI, 2018) sebagai berikut :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dampak Jangka Pendek.

Kondisi stunting berdampak terhadap peluang terjadinya peningkatan sakit bahkan kematian pada balita. Selain itu, stunting juga berdampak pada tidak optimalnya perkembangan balita secara kognitif, secara motorik, dan secara verbal. Akibatnya, anak yang stunting perlu mendapatkan perawatan yang optimal sehingga berdampak pada meningkatnya biaya kesehatan (Situasi Balita Stunting, 2018 dalam Saputri dan Tumangger, 2019)

2. Dampak Jangka Panjang

Dampak jangka panjang yang disebabkan ketika balita mengalami perawakan pendek (stunting) dapat menyebabkan keadaan fisik balita ketika dewasa menjadi tidak proporsional. Selain itu, stunting juga meningkatkan resiko obesitas di masa yang akan mendatang. Stunting juga berdampak pada kesehatan reproduksi yang menurun. Anak stunting juga memiliki penurunan kapasitas belajar, sehingga performa dan produktivitasnya di sekolah akan berkurang dan tidak optimal. (Situasi Balita Stunting. 2018 dalam Saputri dan Tummagger, 2019).

2.7 Cara pencegahan Stunting

Dari penyebab stunting di atas, harus dilakukan cara-cara untuk mencegah terjadinya stunting. adapun beberapa cara yang dilakukan untuk mencegah stunting antara lain (Candra, 2020) :

1. Mempersiapkan pernikahan yang baik

Harus memilih calon pasangan yang bebas dari resiko penyakit dan memilih calon pasangan yang mempunyai penghasilan tetap agar dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Faktor keturunan dari calon orang tua dan faktor sosial ekonomi sangat berhubungan dengan stunting.

2. Pendidikan gizi

Pendidikan tentang pengetahuan kesehatan dan gizi sebaiknya dilakukan sedari dini, pendidikan gizi berisi berbagai informasi mengenai kesehatan tidak hanya dipelajari melalui teori namun harus diterapkan dalam kehidupan.

3. Suplementasi ibu hamil

Janin yang berada di dalam kandungan sangat membutuhkan gizi yang baik yang dikonsumsi oleh ibunya, karena perkembangan janin yang ada didalam kandungan tergantung pada kesehatan dan kandungan gizi makanan yang dikonsumsi oleh ibu hamil.

4. Suplementasi ibu menyusui

Air Susu Ibu (ASI) ialah asupan makanan yang paling utama bagi bayi, maka seorang ibu yang menyusui harus memerhatikan gizi dari makanan yang dikonsumsi agar kualitas dan kuantitas ASI baik.

5. Suplementasi mikronutrien untuk balita

Suplementasi mikronutrien yang diberikan pada balita dapat mempengaruhi pertumbuhan balita, selain itu suplementasi mikronutrien juga dapat mengatasi penyakit infeksi seperti Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) dan diare.

6. Mendorong peningkatan aktivitas anak diluar ruangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Aktivitas yang dilakukan diluar ruangan baik dilakukan agar perkembangan anak lebih baik, karena dengan beraktivitas diluar ruangan anak dapat menghirup udara segar dan mendapatkan manfaat dari paparan sinar matahari pagi

Pendapat lain mengatakan pencegahan stunting melalui program tips 3A

(Asah-Asih-Asuh) dengan yaitu sebagai berikut (Eli Kusnaeli, 2021):

1. Asah

Mengasah anak untuk melakukan suatu kegiatan untuk mengembangkan mental dan psikososial anak supaya anak cerdas, kreatif dan bermoral

2. Asih

Mengasihi anak dengan cara memenuhi kebutuhan perasaan agar anak merasakan kebahagiaan dan memberikan kasih sayang penuh

3. Asuh

Mengasuh dengan cara memenuhi kebutuhan gizi yang dibutuhkan anak, perawatan kesehatan dasar seperti rutin datang ke Posyandu, dan pemenuhan sandang dan papan yang baik.

2.3 Program penurunan angka stunting

Mempercepat penurunan angka prevelensi stunting pemerintah kabupaten Sijunjung meluncurkan komitmen pencegahan bersama menuju target stunting 14 persen yang telah ditetapkan joko widodo dari angka prevalensi Stunting Sijunjung sebelumnya yaitu 30,1 persen.

Penurunan prevalensi stunting sangat bergantung pada Bidan, Tim Pendamping Keluarga, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(PPKBD), dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), karena beliau ini nantinya yang akan mengedukasi, memonitor serta memberikan tindakan pencegahan secara langsung jika ditemukan kasus-kasus stunting.

Dengan edukasi dan kesadaran masyarakat yang baik dimulai dari saat ini, maka keberhasilan penurunan stunting nantinya akan menyelamatkan berlapis-lapis generasi Sumatera Barat kedepan. komitmen pencegahan bersama yang di luncurkan pemerintah kabupaten Sijunjung siap melakukan perapihan data dan pendampingan pada sasaran masyarakat beresiko stunting, melaksanakan program dapur sehat, menjaga sanitasi dan pemeliharaan lingkungan, serta melakukan pemantauan secara kontiniu.

Program utama pencegahan stunting diarahkan pada 2 fase pertumbuhan Yaitu, fase ibu hamil atau sebelum melahirkan dan fase sesudah melahirkan yang utamanya pada bayi usia 0-24 bulan. karena fase ini yang determinan terhadap stunting paling tinggi dan Penyebab tingginya stunting ada di fase-fase tersebut. salah satunya adalah program pendidikan, edukasi, dan promosi yang mencakup kedua fase pertumbuhan tersebut. Sementara 10 intervensi lainnya fokus pada masing-masing fase kehidupan yang paling tinggi determinannya terhadap stunting. 2 intervensi pada kelompok pertama yaitu fase sebelum bayi lahir.

Pertama, intervensi difokuskan pada remaja putri di kelas 7 dan kelas 10. Intervensi yang dilakukan dengan memberikan tablet tambah darah (TTD). Setiap intervensi ada pengukurannya, sehingga remaja putri akan diukur hemoglobin. Jadi selain konsumsi tablet tambah darah, remaja putri di kelas 7-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10 ada pengukurannya, di ukur dengan HB-nya. Program Aksi Bergizi ini dilakukan bersama Puskesmas yang akan rutin mengukur darah remaja putri bila hasilnya di bawah 12, artinya putri tersebut anemia dan harus minum tablet tambah darah. program intervensi pada kelompok kedua yaitu ibu hamil. Pada kelompok ini, ibu hamil akan diberikan tablet tambah darah dan memastikan gizi cukup. Cara mengukurnya dengan pelayanan *antenatal care* (ANC) yang tujuannya untuk pemeriksaan selama kehamilan atau ANC. ANC ini dinaikkan menjadi 6 kali. Selain itu ada pemeriksaan USG untuk melihat pertumbuhan janin normal atau tidak. "Pertumbuhan janin kalau ngga normal, gizinya kurang, kita perlu intervensi. Pada kelompok ketiga yaitu pada saat bayi sudah lahir. intervensi akan difokuskan pada bayi usia 0-24 bulan. karena pada bayi usia tersebut yang determinan stunting paling tinggi. Programnya adalah imunisasi, ASI eksklusif, dan bila bergejala diberikan protein hewani.

2.9 Pandangan Islam Terhadap Stunting

Pencegahan Stunting Dalam Perspektif Hukum Islam, yang merujuk pada Alquran Surat An- Nisaa ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang Mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar". (QS. An- Nisaa :9)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan Allah berfirman pada Quran Surah Al-Baqarah Ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (men-derita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apa-bila keduanya ingin menyapih Dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu membeirikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah : 233)

Stunting (Al-taqazzum) adalah kondisi perkembangan fisik yang timpang pada balita yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis sejak bayi dalam kandungan sampai usia anak dua tahun. Dan stunting dapat menghambat pertumbuhan anak baik motorik (gerakan) maupun kognitif (pengetahuan).Ketiga, pencegahan stunting adalah disunahkan selama tidak

bertentangan dengan ketentuan syariat. Keempat, perbuatan yang berpotensi menimbulkan stunting adalah makruh.

2.10 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Penulis	Hasil
1	Implementasi program penurunan stunting melalui dana desa (studi didesa gununglurah, kecamatan cilongok, kabupaten bayumas).	Diana Damayanti, Universitas Jendral Soedirman, public policy and management inquiry. vol.5.2021.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Gununglurah sebagai implementor Program Penurunan Stunting melalui Dana Desa belum memahami secara penuh kebijakan tersebut. Dari aspek kepatuhan, pemerintah desa Gununglurah memang telah menyusun dan melaksanakan kegiatan-kegiatan berskala desa yang relevan dengan upaya penurunan stunting melalui APBDes. Namun, dari aspek Faktual, pemerintah desa Gununglurah cenderung hanya mematuhi dan melaksanakan kegiatan yang direkomendasikan oleh Buku Saku Desa dalam Penurunan Stunting tanpa melihat lebih jauh kegiatan atau program apa yang sebenarnya paling dibutuhkan dan perlu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			diprioritaskan untuk mempercepat penurunan stunting. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi sangat berpengaruh dalam keberhasilan implementasi Program Penurunan Stunting melalui Dana Desa. Faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi belum berjalan dengan baik dalam implementasi Program Penurunan Stunting melalui dana desa di Gununglurah, sehingga proses implementasinya pun belum optimal.
2	Implementasi program pencegahan stunting di puskesmas dolok sigompulan kabupaten padang lawas utara.	Dewi anggraini dkk, universitas sumatera utara, jurnal ilmiah sosial dan humaniora, vol.1.no. 2, juli 2022.	Hasil penelitian Implementasi Pencegahan stunting sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan teori Edward III, tetapi masih belum maksimal dalam mensosialisasikan ke masyarakat sehingga masih ada sebagian masyarakat yang tidak mengerti bagaimana cara penurunan stunting. Adapun hambatan dalam Pencegahan Stunting di Puskesmas Dolok Sigompulon yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			luas kerja wilayah Kerja Dolok Sigompulon sehingga sulit untuk dijangkau dan juga terdapat daerah yang terletak di Perkebunan dan Perbukitan, Anggaran yang masih terbatas walau masih bisa diatasi dengan kolaborasi antar desa dengan sasaran yang sama yaitu pencegahan stunting, dan masyarakatnya sendiri yaitu tingkat pengetahuan ibu terhadap stunting, pola konsumsi rumah tangga, pola pengasuhan anak, sanitasi lingkungan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan.
3	Implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting terintegrasi di kabupaten padang lawas.	Yovika arfatul karida, dkk, universitas negeri padang, journal of civic education, vol.6, no.2, september 2023.	Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting di Kabupaten Padang Lawas dapat disimpulkan bahwa percepatan penurunan stunting di Kabupaten Padang Lawas belum optimal dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti pelayanan ibu dan anak dalam kegiatan posyandu, rendahnya kesadaran remaja putri dan ibu hamil untuk meminum tablet tambah darah (TTD), bantuan sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			yang tidak tepat sasaran dan terbatasnya ketersediaan air bersih dan infrastruktur sanitasi yang belum memadai. Permasalahan-permasalahan tersebut memiliki pengaruh terhadap tingginya angka stunting di Kabupaten Padang Lawas, sehingga harapan kedepannya agar program atau kegiatan percepatan penurunan stunting ini dilaksanakan dengan maksimal untuk mencapai tujuan kebijakan.
4	Implementasi kebijakan penanggulangan stunting oleh dinas kesehatan di kabupaten sukabumi.	Aria wiguna,dkk,universitas muhammadiyah sukabumi,jurnal ilmu sosial ,politik dan humaniora.	Berdasarkan hasil penelitian diatas, terkait implementasi kebijakan penanggulangan stunting oleh Dinas Kesehatan di Kabupaten Sukabumi yang mengacu kepada pendekatan / model implementasi kebijakan dari Donald Van Metter dan Carl Varn Horn yang mempunyai 6 (enam) variabel yang membentuk kaitan (linkage) antara kebijakan dan kinerja (performance) diantaranya : 1) Ukuran dasar dan tujuan kebijakan, 2) Sumber-sumber kebijakan, 3)Komunikasi antar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, 4) Karakteristik badan-badan pelaksana, 5) Kondisi-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			kondisi ekonomi, sosial, dan politik, dan (6 Kecenderungan pelaksana. Dapat disimpulkan baik karena memenuhi ke-6 variabel tersebut dengan hasil tercapainya tujuan kebijakan yaitu menurunnya angka penderita stunting di Kabupaten Sukabumi.
5	Implementasi kebijakan dalam percepatan penurunan stunting di UPT puskesmas terjun di kota Medan.	Maysara edriani,dkk,UIN Sumatera Utara,Jurnal kesehatan tambusai,vol.4,no.3,september 2023.	Hasil penelitian menemukan bahwa pelaksanaan program intervensi stunting nutrisi spesifik dan nutrisi sensitif di UPT Pukesmas Terjun bahwa pelaksanaan program sensitif dan spesifik dalam penurunan stunting sudah terlaksanakan baik dengan cara melakukan penyuluhan serta memberikan berbagai bantuan seperti TTD pada saat masa kehamilan,dengan adanya pos gizi, PMT, dan pemberian susu hamil kepada ibu hamil dan menyusui, Komunikasi pelaksanaan implemementasi kebijakan dalam percepatan penurunan stunting di Puskesmas Terjun bahwa komunikasi dalam pelakasnaan implementasi kebijakan dalam percepatan penurunan stunting di Puskesmas Terjun sudah baik dengan cara melakukan kolaborasi dari berbagai stakeholder untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			mensosialisasikan kepada masyarakat dan dengan adanya penjemput bolangan dari puskesmas kepada masyarakat yang memiliki balita stunting agar masyarakat yang memiliki balita stunting dapat memahami terkait kebijakan tersebut.
--	--	--	--

Sumber :Olahan Penulis

2.11 Konsep operasional

Tabel 2. 2 Opeirasional Indikator Peineilitian

Referensi	Indikator	Sub Indikator
	1. Komunikasi	a. Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi yang baik pula. b. Kejelasan informasi dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. c. Konsistensi informasi yang disampaikan yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus jelas konsisten .
Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pencegahan	2. Resouces (sumber daya)	a. Staf ,sumber terpenting dalam menjalankan kebijakan adalah staf dengan kualitas dan kuantitas yang maksimal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Stunting Menurut Edrward III (2012).	III	b. Informasi ,Seluruh staf atau pegawai Memaksimalkan pemberian informasi kebijakan sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan. c. Memanfaatkan wewenang dan fasilitas yang dimiliki dengan menyediakan sarana dan prasarana dengan anggaran yang cukup dan memadai.
	3. Diposisi (sikap atau Komitmen)	a. Pengangkatan birokrat atau pelaksana dilakukan untuk menghasilkan pegawai memiliki pemahaman yang kuat. b. Agar sikap pelaksana berjalan dengan baik maka diberi intensif sebagai motivasi kerja sesuai peraturan perundang-undangan.
	4. Struktur Birokrasi	a. Adanya Standar Operating Procedures (SOP) yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan kebijakan. b. Fragmentasi atau tanggung jawab,upaya –upaya dalam koordinasi kebijakan yang telah di rencanakan.

Sumber :Teori Edward III Tahun 2012

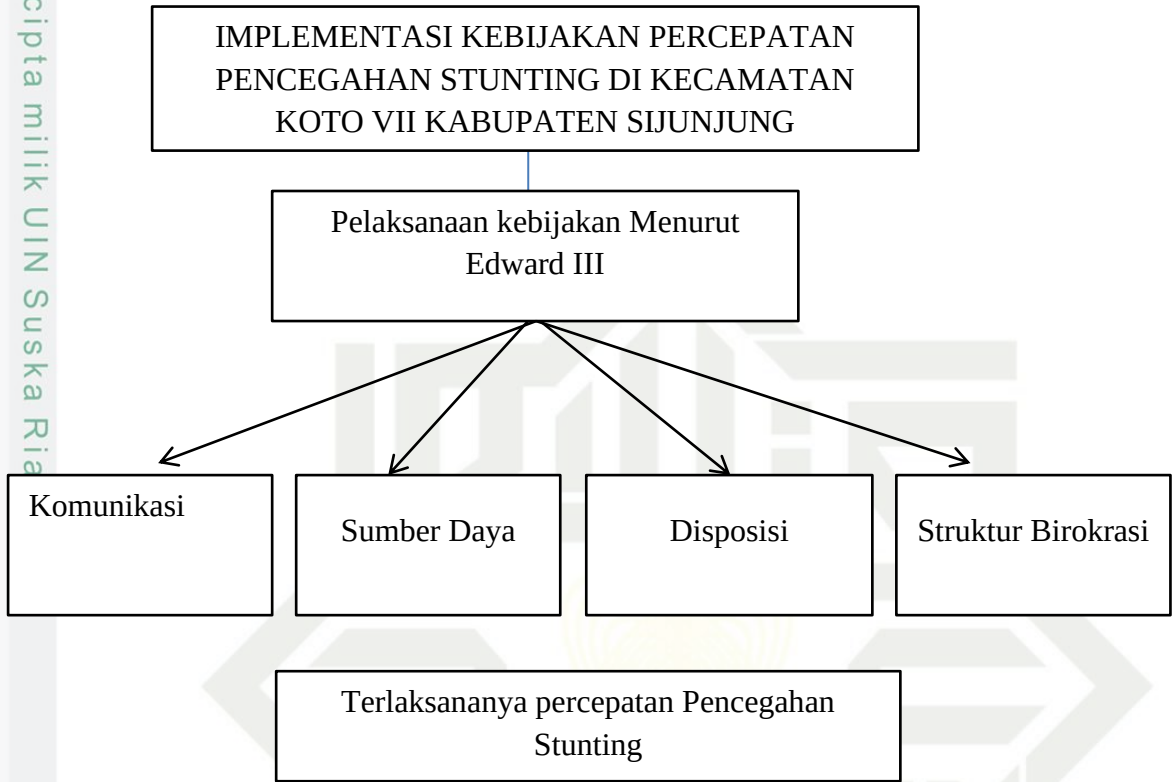
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.12 Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan dalam penelitian yang didasarkan pada suatu perbaikan yang diinginkan kemudian diterapkan pada kajian kondisi lingkungan tempat terjadinya permasalahan dan peneliti sebagai instrumen kuncinya. Menurut Steven Dukeshire dan Jenifer, penelitian kualitatif adalah penelitian yang berhubungan dengan data bukan angka, datanya berupa cerita atau peristiwa, yang kemudian dikumpulkan dan dianalisis. Melalui metode penelitian kualitatif ini dikumpulkan sebanyak-banyaknya pertanyaan/masalah, informasi dan data, yang kemudian dideskripsikan atau diselesaikan. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk menjelaskan suatu kejadian atau permasalahan pada suatu objek tertentu berdasarkan informasi dan fakta yang ada, yang kemudian memberikan wawasan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada objek yang diteliti. (Sugiyono 2020).

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu informasi yang diperoleh berupa cerita, kata-kata atau gambar, yang kemudian dianalisis dan dideskripsikan agar pembaca mudah memahami informasi yang diberikan (Sugiyono 2020). Penelitian deskriptif kualitatif juga merupakan kajian terhadap individu, organisasi, program aksi atau bahkan yang lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu permasalahan yang terjadi dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Untuk melihat suatu permasalahan yang sudah peneliti jelaskan pada latar belakang, maka peneliti mengambil lokasi penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung jalan Jendral Sudirman No 08 Muaro Sijunjung kecamatan Sijunjung kabupaten Sijunjung dari 30 Mei sampai dengan 4 Juli 2024.

3.3 Sumber Data

Data adalah informasi yang diperoleh dari kumpulan fakta. Fakta-fakta tersebut kemudian dikumpulkan dan dijadikan data. Seluruh data yang dikumpulkan dianalisis dan diuraikan secara tepat dan jelas untuk memudahkan pemahaman orang lain, meskipun mereka tidak mengenalnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data. Basis data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder, penjelasannya sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau diperoleh langsung oleh peneliti. Informasi tersebut diperoleh melalui responden, narasumber atau informan penelitian, untuk memperoleh informasi berupa informasi mengenai masalah yang dirumuskan dalam penelitian, pada tahap ini dilakukan observasi dan wawancara.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. Pada tahap ini informasi diperoleh melalui orang lain yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melengkapi atau menunjang informasi dasar berupa buku, dokumen resmi, dan temuan penelitian seperti laporan, dokumen, dan lain-lain.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi merupakan kegiatan mengamati secara langsung permasalahan yang ada di tempat penelitian guna memperoleh informasi yang akurat mengenai permasalahan yang diteliti.

Masalah yang diamati dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten Sijunjung.

2. Wawancara

Wawancara menurut Esterberg 2002 adalah pertukaran informasi dan ide antara dua orang melalui proses tanya jawab, yang hasilnya kemudian diorganisasikan ke dalam topik tertentu. Susan Stainback 1988 mengatakan bahwa melalui proses inkuiri, peneliti dapat menjelaskan situasi dan fenomena yang tidak diamati selama observasi. Hasil wawancara memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menyelidiki dan memahami segala sesuatunya lebih dalam kaitannya dengan masalah yang diselidiki (Sugiyono 2020).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pencatatan peristiwa atau fenomena yang pernah terjadi, dokumentasi biasanya berupa tulisan, gambar atau suatu karya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejarah. Dokumentasi berupa gambar seperti foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Sementara itu, dokumentasi berupa karya sejarah seperti karya seni seperti patung, film, dan lain-lain. Sedangkan dokumen tertulis seperti catatan harian, laporan kegiatan, biografi, biografi, peraturan dan kebijakan. (Sugiyono 2020).

3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penentuan informan purposive sampling sesuai dengan tujuan penelitian.

Tabel 3. 1
Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten sijunjung	1
2	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung	1
3	Kepala seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi masyarakat	1
4	Kepala seksi pelayanan Kesehatan	1
5	Kader Posyandu	2
6	Masyarakat	8

Sumber: Data Olahan Penulis 2023

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu dilakukan pada saat pengumpulan data sedang berlangsung dan pengumpulan data selesai dalam kurun waktu tertentu. Tentu saja peneliti menganalisis jawaban orang yang diwawancarai selama wawancara. Jika jawaban orang yang diwawancarai masih terasa kurang memuaskan bagi peneliti setelah analisis, maka peneliti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat melanjutkan dengan pertanyaan tambahan sampai tahap tertentu atau setelah dirasa memuaskan, sehingga diperoleh informasi yang dapat dipercaya.

Langkah-langkah analisis data setelah dilakukannya pengumpulan yaitu:

1. Reduksi data

Tujuan reduksi informasi juga untuk memadatkan dan mengembalikan informasi yang paling penting dan diperlukan, memperoleh gambaran yang jelas mengenai informasi yang direduksi dan memudahkan pengumpulan data oleh peneliti.

2. Penyajian data

Setelah reduksi data, langkah selanjutnya adalah penyajian data, dimana penyajian data adalah penyusunan data untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, diagram, flowchart.

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Apabila kesimpulan yang diperoleh peneliti pada tahap awal masih bersifat sementara, dan masih akan berubah apabila tidak lagi ditemukan bukti kuat yang dapat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetap jika kesimpulan yang dikemukakan peneliti pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali kelapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan adalah kesimpulan yang kredibel atau

dapat dipertanggung jawabkan. Dalam penarikan kesimpulan data yang telah di analisis dapat digunakan dalam penarikan kesimpulan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

4.1 Keadaan Geografis Kabupaten Sijunjung

Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu dari 19 rezim/wilayah perkotaan di Wilayah Sumatera Barat. Kabupaten Sijunjung sebelumnya bernama Kabupaten Sawahlunto Sijunjung yang dibentuk pada tanggal 18 Februari 1949 berdasarkan Deklarasi Taktis kepala DPRD Sumatera Barat Nomor SK/9/GN/IST dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Yayasan Negara Merdeka. Lokal di dalam Iklim Teritorial Daerah Fokal Sumatera. Namun setelah itu, terdapat pergantian nama menjadi Kabupaten Sijunjung yang tertuang pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Perubahan Dalam Rangka Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Menjadi Kabupaten Sijunjung, Daerah Sumatera Barat.

Sampai saat ini, Kabupaten Sijunjung telah mengalami tiga kali perubahan batas Daerah. Perlepasan Kabupaten Dharmasraya sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 merupakan perubahan terakhir yang terjadi di Kabupaten Sijunjung. Dimana di Kabupaten Sawahlunto Sijunjung terdapat 49% wilayah yang penting bagi Kabupaten Dharmasraya saat ini, sehingga saat ini wilayah Kabupaten Sijunjung adalah 3.130,80 km² atau 7,40% dari wilayah Sumatera Barat dan merupakan wilayah terkecil kedua di Wilayah Sumatera Barat .

Secara geologis letak Kabupaten Sijunjung berada pada 0o 18' 43" Lintang Selatan (LS) sampai 1o 41' 46" Lintang Selatan (LS) dan dari 100o 37' 40" Bujur Timur (BT) sampai 101o 30' 52" BT Bujur Timur (BT). Tempat Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

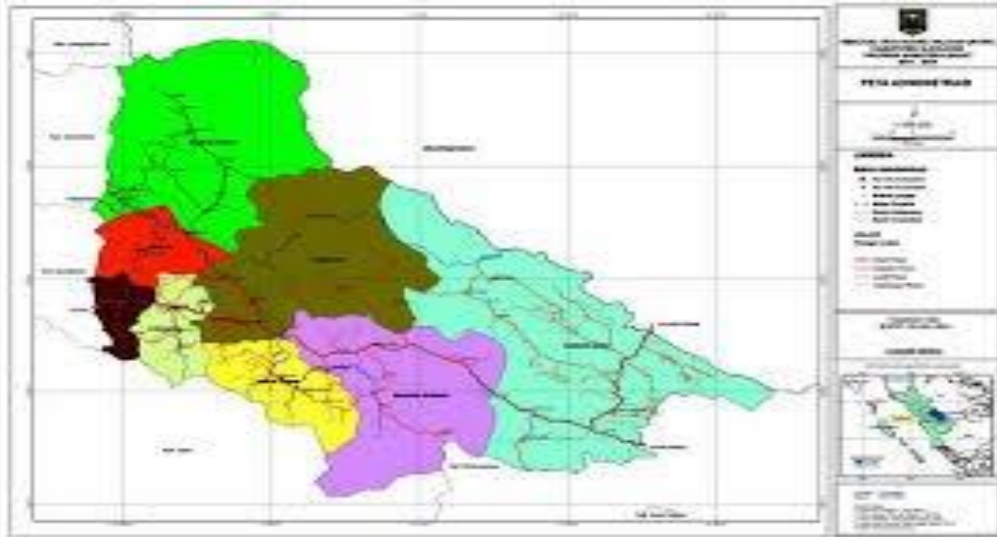
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sijunjung di bagian timur Wilayah Sumatera Barat menghubungkan Wilayah Sumatera Barat dengan Wilayah Riau dan Wilayah Jambi. Karena terletak pada jalan penghubung utama yang sangat penting. Kabupaten Sijunjung memiliki potensi dan kemungkinan yang bagus untuk perbaikan di bidang moneter dan sosial-sosial, terutama untuk kemajuan di bidang industri perjalanan. Secara geologis Kabupaten Sijunjung merupakan rangkaian lereng yang membujur dari barat laut ke tenggara, morfologi ruangnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu curam di bagian barat dan timur, bidang di bagian tengah dan kemiringan lereng di bagian utara dan selatan. Sementara itu, secara resmi, Peraturan Sijunjung terdiri dari 8 sub-lokal dengan 60 kota otoritatif, 1 kota pendahuluan dan 1 Desa. Batas otoritatif Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut:

1. Sebelah utara dibatasi oleh Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten 50 kota dan Kabupaten Kampar, Provinsi Riau
2. Kearah selatan, dibatasi oleh Kabupaten Dharmasraya
3. Sebelah barat dibatasi oleh Kota Sawahlunto dan Kabupaten Solok
4. Sebelah timur dibatasi oleh Kabupaten Kuantan Singingi, Daerah Provinsi Riau

Untuk wawasan tambahan tentang ruang manajerial Kabupaten Sijunjung, peneliti menyajikan peta administrasi Wilayah Kabupaten Sijunjung di bawah ini:

Gambar 4. 1
Peta Administrasi Kabupaten Sijunjung



Sumber: RTRW Kabupaten Sijunjung Tahun 2011-2031

Tiga Kecamatan terbesar di Kabupaten Sijunjung adalah Kawasan Kamang Baru dengan luas 837,8 km, Kawasan Sijunjung dengan luas 748,0 km, dan Kawasan Sumpur Kudus dengan luas 575,4. Selain itu, jumlah nagari dan jorong terbesar juga terdapat di ketiga kecamatan tersebut. Wilayah Kamang Baru memiliki 11 Nagari dan 61 jorong, Wilayah Sumpur Kudus memiliki 11 Nagari dan 55 jorong, dan Lokal Sijunjung memiliki 9 nagari dan 56 jorong. Tiga kecamatan terluas juga memiliki jumlah jorong terbanyak. Kawasan Kamang Baru memiliki 61 Jorong. Lebih jelasnya terkait dengan informasi kepengurusan dan wilayah untuk masing-masing sub wilayah dalam Kabupaten Sijunjung, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4. 1
Luas Wilayah Kecamatan, Jumlah Nagari/Desa dan Jumlah Jorong/Dusun

NO	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase terhadap Luas Kabupaten (%)	Jumlah Nagari/Desa	Jumlah Jorong/Dusun
1	Kamang Baru	837,80	28,29	11	61
2	Tanjung gadang	459,79	16,18	9	41
3	Sijunjung	748,00	18,01	9	56
4	Lubuk tarok	187,60	6,14	6	24
5	IV Nagari	96,30	3,99	5	17
6	Kupitan	82,01	2,23	3+1 desa	9+5 dusun
7	Koto VII	143,90	4,35	6+1 nagari persiapan	36
8	Sumpur kudus	575,40	20,81	11	55
Jumlah		3.130.80	100	60 nagari .1 nagari persiapan 1 desa	299 jorong 5 dusun

Sumber: Sijunjung Dalam Angka 2023

Kondisi Demografis Penduduk dalam kemajuan suatu bangsa sangat penting, karena penduduk berperan ganda dalam pembangunan. Masyarakat dapat berupa subjek atau artikel, lebih tepatnya sebagai penghibur kemajuan dan tujuan kemajuan. Secara keseluruhan, tujuan akhir dari setiap kemajuan adalah bekerja pada kepuasan pribadi masyarakat secara umum dan menyeluruh yang biasanya dimulai dengan bekerja pada sifat (SDM). Berdasarkan informasi kependudukan untuk tahun 2020, Kantor Wawasan Pusat Pemerintahan Sijunjung tahun 2020, jumlah penduduk di Kabupaten Sijunjung adalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

233.810 orang dengan penduduk laki-laki 117.178 orang, dan penduduk perempuan 116.632 orang. Peredaran penduduk Pemerintahan Kabupaten Sijunjung menurut jenis kelamin pada tahun 2020 pada tabel 4.2 di bawah ini menjelaskan bahwa jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sijunjung semakin berimbang.

Tabel 4. 2
Jumlah Produk dan Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin (Ribuan)			Rasio Jenis
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah Total Kelamin	
1.	Kamang baru	25.710	24.728	50.438	103,97
2.	Tanjung gadang	12.471	12.771	25.242	97,65
3.	Sijunjung	23.300	23.285	46.585	100,06
4.	Lubuk tarok	7.577	7.761	15.338	97,63
5.	IV Nagari	8.653	8.666	17.319	99,85
6.	Kupitan	6.901	7.260	14.161	95,06
7.	Koto VII	19.377	19.188	38.565	100,98
8.	Sumpur kudus	13.189	12.973	26.162	101,66

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sijunjung tahun 2020

4.2 Sejarah Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 56 tahun 2021 tentang Kedudukan ,Susunan Organisasi ,tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan .dinyatakan bahwa kedudukan Dinas Kesehatan adalah sebagai penyelenggara urusan pemerintah dibawah bidang kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah. Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung dibawah pemerintah Daerah Kabupaten

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sijunjung, dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah dengan tugas pokok:

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan yang menjadi kewenangan serta tugas pembantu yang diberikan kepada Daerah. Dan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan di bidang kesehatan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya.

4.3 Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

Untuk mendukung Visi Pemerintah Kabupaten Sijunjung yakni **“Kabupaten Sijunjung Yang Sejahtera, Unggul dan Berbudaya Menuju Masyarakat Madani”** Maka Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung menyusun rencana strategis untuk merealisasikan hal tersebut melalui visi misi yang lebih spesifik di bidang kesehatan , visi pembangunan kesehatan Kabupaten Sijunjung yang akan di wujudkan sampai tahun 2026 melalui rencana strategis 2021-2026 adalah **“Masyarakat Hidup Sehat Sijunjung Kuat”**. Makna pokok yang terkandung dalam Visi tersebut adalah:

Masyarakatnya hidup dalam lingkungan yang sehat , berperilaku hidup bersih dan sehat, memiliki kemauan dan kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu mengembangkan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat mengalokasikan sebagian pendapatannya untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembiayaan kesehatan , mampu mencegah dan menanggulangi masalah-masalah kesehatan guna mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat melalui kegiatan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat yaitu lingkungan yang bebas polusi, tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai perumahan dan permukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang saling tolong menolong dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan memelihara nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat setempat.

Masyarakat kuat yang diharapkan adalah masyarakat sehat berperilaku yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan mencegah resiko terjadinya penyakit serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat. Selanjutnya dalam angka peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kegiatan yang dilakukan adalah pelayanan prima serta pemerataan pelayanan kesehatan sehingga diharapkan masa akan datang terjadi peningkatan akses masyarakat Sijunjung untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa danya hambatan , baik yang bersifat ekonomi maupun non ekonomi, pelayanan kesehatan bermutu yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi pembangunan kesehatan Kabupaten Sijunjung telah ditetapkan Misi pembangunan kesehatan yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani.
2. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna , merata, bermutu dan berkeadilan.
3. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.
4. Meningkatkan kemitraan dalam menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan .
5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani.
6. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna merata, bermutu dan berkeadilan.
7. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumber daya kesehatan.
8. Meningkatkan kemitraan dalam menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan.

4.4 Uraian Tugas Jabatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

Adapun uraian tugas jabatan struktural yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung adalah:

1. Kepala Dinas

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesehatan yang menjadi kewenangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Dinas. Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan dinas;
- b. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan dinas;
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi dilingkungan dinas; dan pengelolaan aset yang menjadi tanggungjawab dinas;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. Membawahi :

1) Sub Bagian Keuangan, kepegawaian dan umum

Mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset, penatalaksanaan hukum, kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang menjadi tanggungjawab dinas.

Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a) Pengelolaan dan penatausahaan keuangan dinas;
- b) Pengelolaan, manajemen dan administrasi tenaga kesehatan;
- c) Pengelolaan dan penatausahaan sarana, prasarana kantor dan manajemen aset;
- d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Sub Bagian program ,informasi dan Humas

Mempunyai tugas penyiapan dan koordinasi penyusunan rumusan program dan informasi, serta penatalaksanaan hubungan masyarakat yang menjadi tanggungjawab Dinas Kesehatan Daerah.

Sub Bagian Program, informasi dan Humas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut ;

- a) Persiapan dan penyusunan rencana umum jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta proposal pengembangan kegiatan berdasarkan urusan;
- b) Menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis data informasi kesehatan; dan
- c) Pelaksanaan analisis dan penyiapan rancangan kebijakan pengelolaan informasi, publikasi dan dokumentasi
- d) Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

3. Bidang Kesehatan Masyarakat

Mempunyai tugas menyusun perencanaan, merumuskan kebijakan teknis operasional, melaksanakan kegiatan pembinaan pengawasan dan pengendalian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan keluarga, gizi promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, penyehatan lingkungan kesehatan kerja dan olahraga.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
- d. Pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan. Membawahi:
 - 1) kelompok jabatan fungsional Sub Substansi kesehatan keluarga dan gizi
 - 2) kelompok jabatan fungsional Sub Substansi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
 - 3) kelompok jabatan fungsional Sub substansi kesehatan lingkungan , kesehatan kerja dan olah raga.

4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian penyakit

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang survailans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi sebagai berikut ;

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.membawahi:
 - 1) kelompok jabatan fungsional sub substansi surveilans dan imunisasi
 - 2) kelompok jabatan fungsional sub substansi pencegahan dan pengendalian penyakit menular .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) kelompok jabatan fungsional sub substansi pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

5. Bidang pelayanan kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu dan kompetensi petugas kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan dan diklat;

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan sumber Daya kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut;

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu dan kompetensi petugas kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan dan diklat;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutunya, pelayanan kesehatan tradisional, kefarmasian, alat
- e. kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan membawahi:
 - 1) kelompok jabatan fungsional sub substansi pelayanan kesehatan.
 - 2) kelompok jabatan fungsional sub substansi sumber daya manusia kesehatan .
 - 3) kelompok jabatan fungsional sub substansi kefarmasian , Alkes dan perbekalan kesehatan Rumah tangga (PKRT).

6. UPTD

Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan sesuai dengan kebutuhan.

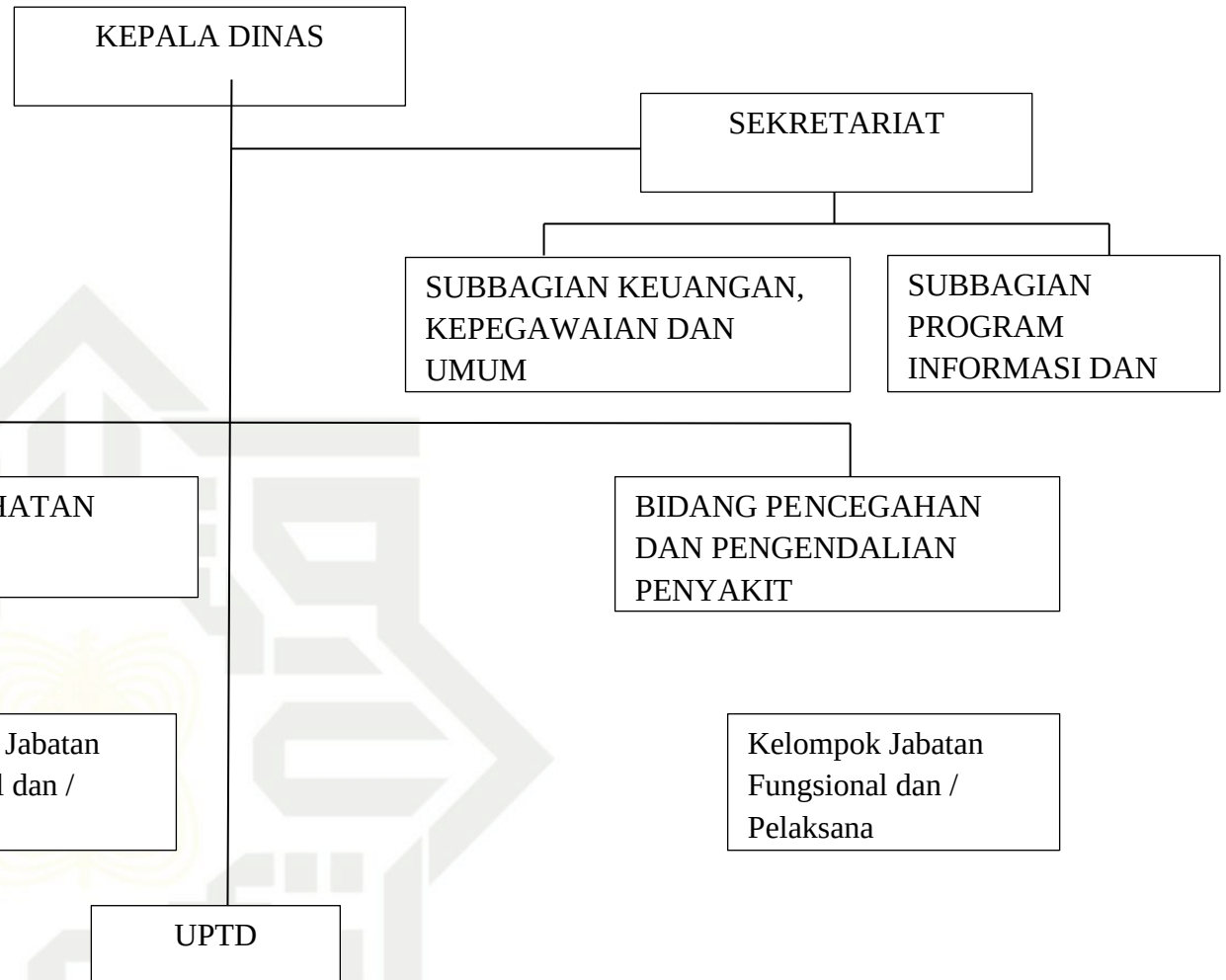


4.5 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh a. Pengutipan hanya untuk kepentingan b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbar

© Hak cipta milik UIN Suska

State Islamic Univ



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk melihat bagaimana Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Di Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung. penelitian ini dilakukan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung peneliti melihat bagaimana Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Di Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh Edward III dengan 4 indikator yaitu komunikasi, sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi kebijakan percepatan pencegahan stunting di Kecamatan Koto VII kabupaten Sijunjung ,sudah mulai dilaksanakan tetapi dapat dikategorikan tidak maksimal, karena dari 4 indikator ada 2 indikator yang dianggap masih mengalami masalah yang pertama indikator kumikasi dan yang kedua indikator disposisi. Dalam aspek komunikasi dilihat melalui 3 kategori yaitu transmisi, kejelasan informasi, dan konsistensi. Dari ketiga tahap implementasi pencegahan stunting tersebut, masih ada ketidak sesuaian dalam cara pemerintah dan masyarakat melakukan pencegahan stunting. Program pemerintah untuk mencegah stunting seringkali tidak sejalan dengan upaya masyarakat secara mandiri. Karena ada perbedaan antara praktik lapangan dan kebijakan, hal ini dapat menyebabkan penanganan masalah stunting tidak efektif. Dalam aspek disposisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kurangnya insentif yang diberikan untuk kader posyandu yang mana pemberian insentif memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja seseorang.

2. Adapun faktor yang penghambat dalam Implementasi Percepatan Pencegahan Stunting di kecamatan koto VII Kabupaten Sijunjung adalah:
 - a. Faktor komunikasi.
 - b. Faktor kesadaran dan kepedulian masyarakat.
 - c. Faktor sosial dan ekonomi masyarakat.
 - d. Faktor lingkungan dan sanitasi yang buruk.
 - e. Kurangnya insentif yang diberikan untuk kader posyandu.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis ingin memberikan beberapa saran yang dirasa akan bermanfaat untuk membantu Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting di Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung adapun saran yang penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Untuk pemerintah, diharapkan pemerintah memperhatikan insentif yang diberikan karena pemberian insentif memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja seseorang.
2. Untuk masyarakat, Untuk masyarakat peneliti berharap agar masyarakat meningkatkan kesadaran dan kepedulian , meningkatkan pengetahuan, mempraktikkan pola hidup sehat, pemantauan pertumbuhan anak dengan cara membawa anak ke posyandu untuk dilakukan pemantauan

pertumbuhan dan perkembangan anak, dan juga berpartisipasi aktif dalam program pemerintah yang bertujuan mencegah stunting seperti program pemberian makanan tambahan atau penyuluhan gizi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Buku

- Aryastami, N. K. (2017). *Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi Stunting di Indonesia*. Buletin Penelitian Kesehatan, 45(4), 233–240.
- Awan Y. Abdoellan, D. (2016). *Buku - Teori Dan Analisa Kebijakan Publik* (drs awan y abdoellah dan dr yudi rusfiana).
- Ayuningtyas, D. (2018). *Analisis Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Aplikasi* (1st ed.). Depok: Rajawali Pers.
- Candra, A. (2020). *Pencegahan dan Penanggulangan Stunting*. In *Epidemiologi Stunting*.
- Intan fitri Meutia (2017). *Analisis Kebijakan Publik*. AURA (CV. Anugrah Utama RAHARJA)
- Kemenkes (2021). *Prevalensi Balita Stunting di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat*. Jakarta : Kemenkes
- Kemenkes RI (2022). *Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI)*. Jakarta : Kemenkes RI
- Rani tiyas budiayanti, ayun sriatmi, sutopoptria jati (2020). *kebijakan kesehatan: Implementasi kebijakan kesehatan*. UNDIP PRESS.
- Rahayu, A. dkk. (2018). *Study Guide - Stunting. Buku Referensi Study Guide Stunting Dan Upaya Pencegahannya*, 1, 1–166.
- Rushananto. (2014). *Kebijakan Publik. Kebijakan Publik*, 1993, 15.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung Alfabeta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Jurnal

Anggara setia,suryoto(2022). *Implementasi kebijakan penanggulangan stunting di kabupaten Purbalingga*.jurnal ilmu Administrasi Publik UMA,10(2).

Aprilia kinanti,Rahmadhani yusran.(2022). *Implementasi kebijakan pencegahan stunting berbasis nagari di nagari kajai pasaman barat*.journal civic education.Vol.5.No.3

Aria raja wiguna dkk .(2022). *Implementasi Kebijakan Penanggulangan stunting oleh Dinas Kesehatan di kabupaten sukabumi*.jurnal ilmu sosial,politik dan humaniora.Vol.6.No.1.

Dewi Anggraeni,dkk.(2022). *Implementasi program pencegahan stunting di Puskesmas Dolok singgopulan kabupaten Padang lawas Utara*.Jurnal ilmiah sosial dan humaniora,vol.1,No.2.

Dian rahmi,rika yoni(2023).*Study fenomenologi pengalaman keluarga mengasuh anak stunting di kabupaten Sijunjung*. Menara ilmu. Vol.17.No.01.

Diana Damayanti.(2021). *Implementasi program penurunan stunting melalui Dana Desa*.jurnal policy and management.vol.5.

Eva nurwana hutrabarata.(2023). *Permasalahan stunting dan pencegahannya*.journal of health and medical science.Vol.2.No.1.

Febriwati rifdi,nita triputri, metri Eliza.(2021). *Faktor Berhubungan Dengan Kejadian Stunting pada balita diwilayah kerja puskesmas lubuk tarok*.msternal child health care.Vol.3.No.2.

Nabila udzrotu shauma,Dini gandini purbaningrum.(2023). *Implementasi kebijakan Pencegahan Stunting terintegrasi*.jurnal kebijakan public.Vol.13.No.2.

Maysara edriani,dkk.(2023). *Implementasi kebijakan dalam percepatan penurunan stunting di UPT Puskesmas terjun kota medan*.jurnal kesehatan Tambusai,4(3).

Rika yoni,dian rahmi.(2023). *Hubungan Status gizi ibu selama hamil dengan kejadian stunting pada bayi usia 0-36 bulan diwilayah kerja puskesmas Sijunjung*.menara ilmu.17(01.)

Yovika.a.k,dkk.(2023). *Implementasi kebijakan percepatan penurunan stunting terintegrasi di kabupaten Padang lawas*.jurnal of Civic education,.6(2).

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Bupati.(2021). *Peraturan Bupati Sijunjung No.16 tahun 2021 tentang konvergensi Percepatan pencegahan stunting.*

Peraturan Presiden. (2021). *Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting.* 184, 1–27.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Wawancara Dengan Bapak Kepala Dinas Kesehatan



Wawancara Bersama Bapak Kepala Kesehatan Masyarakat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Ibu Kasi Kesehatan Keluarga Dan Gizi



Wawancara Dengan Masyarakat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Masyarakat



Wawancara Dengan Masyarakat

Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



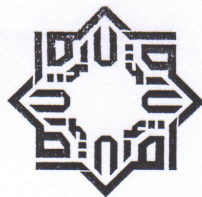
Wawancara Dengan Kader Posyandu



Wawancara Dengan Kader Posyandu



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-2015/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/2/2024 Pekanbaru, 29 Februari 2024 M
Sifat : Biasa 19 Sya'ban 1445 H
Lampiran : -
Perihal : Bimbingan Skripsi

Kepada
Yth. Ratna Dewi, S. Sos, M. Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

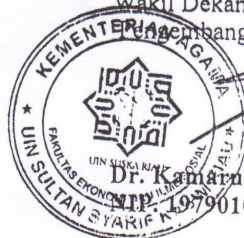
N a m a : Rafika Dewi Kumala
NIM : 12070523177
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN SIJUNJUNG".

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-3067/Un.04/F.VII/PP.00.9/5/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 08 Mei 2024 M
29 Syawwal 1445 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung
di Tempat

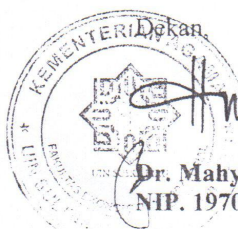
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Rafika Dewi Kumala
NIM. : 12070523177
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting di Kabupaten
Sijunjung" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan
yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2001

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Rasuna Said No. 47, MUARO SIJUNJUNG – 27511

Website<http://www.Sijunjung.go.id> **email** : kesbangpol@sijunjung.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : B.070/110/KPL/V-2024

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Sijunjung No 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung;
3. Surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : 27 Februari 2024 Perihal Permohonan Izin Penelitian.
- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Tertib Administrasi dan Pelaksanaan Rekomendasi Pengambilan data di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sijunjung, diperlukan upaya pengendalian Penelitian.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberikan Rekomendasi Penelitian sebagai acuan bagi Peneliti.

Diberikan kepada:

Nama Peneliti : **RAFIKA DEWI KUMALA**
Alamat Peneliti : Jorong Jalan Baru, Nagari Bukik Bual, Kecamatan Koto VII.
Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERCEPATAN PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN SIJUNJUNG**

Tujuan Penelitian : Untuk memenuhi Skripsi guna menyelesaikan Program S1.

Lokasi Penelitian : Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung

Waktu Penelitian : 30 Mei s/d 30 Nopember 2024

Program Studi : S1 Administrasi Negara

Status Penelitian : Perorangan

Anggota Peneliti : -

Asal Kelembagaan : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan ketentuan sebagai berikut Peneliti harus sesuai dengan maksud dan tujuan yang disampaikan.

1. Peneliti harus melapor kepada pemerintah setempat serta mematuhi Norma adat/Budaya dan Ketentuan yang berlaku.
2. Rekomendasi Penelitian berlaku 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan, bilamana pelaksanaannya lebih dari 6 (enam) bulan, maka saudara wajib mengajukan perpanjangan rekomendasi dengan menyertakan laporan hasil penelitian sebelumnya.
3. Memberikan hasil rekomendasi penelitian sebanyak 1 (satu) rangkap kepada Pemerintah Kabupaten Sijunjung cq. Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Sijunjung
4. Penyimpangan terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan rekomendasi penelitian(Sesuai dengan ketentuan yang berlaku)

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Kantor Kesbangpol

SUKARDI, SH
NIP. 19730620 200701 1 003



Tembusan Yth;

1. Gubernur Sumbar Cq. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas di Padang
2. Bupati Sijunjung di Muaro Sijunjung (Sebagai laporan)
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Sijunjung (**Agar dilakukan pengawasan seperlunya**)
5. Camat Sijunjung di Sijunjung (**Agar dilakukan pengawasan seperlunya**)
6. Peneliti yang bersangkutan
7. Petinggal



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BSrE

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



Powered By
Balai Sertifikasi Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG DINAS KESEHATAN

Jl. Jend. Sudirman No.8 Telp. & Fax (0754) 20056 Muaro Sijunjung - 27511
e-mail:info@dinkes.sijunjung.go.id website:dinkes.sijunjung.go.id

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 440/ 1238 /Dinkes/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAS AYUNIS, SKM
NIP : 19720924 199403 1 004
Pangkat/Gol : Pembina, (IV/a)
Jabatan : Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Kabupaten Sijunjung

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Rafika Dewi Kumala
Program Studi : S1 Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah melakukan kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data untuk bahan Skripsi yang berlokasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Sijunjung selama 36 (tiga puluh enam) hari terhitung mulai tanggal 30 Mei s/d 4 Juli 2024.

Demikianlah surat Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Muaro Sijunjung, 04 Juli 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Bidang Keluarga Berencana
Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

MAS AYUNIS, SKM

NIP. 19720924 199403 1 004



UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'

Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **SERTIFIKAT ELEKTRONIK** yang diterbitkan oleh BSR E

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>



Balai
Sertifikasi
Elektronik



BIOGRAFI PENULIS

Rafika Dewi Kumala, lahir di Bukit Bual pada tanggal 08 Desember 2001. Merupakan anak Kedua dari Empat bersaudara. Ayahanda bernama Edi Warman dan Ibunda Anik Rianti. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di SDN 06 Bukit Bual dan tamat pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 2 Sijunjung dan tamat pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Sijunjung dan tamat tahun 2020. Setelah menyelesaikan jenjang SMA penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, penulis mengambil jurusan Administrasi Negara (S1) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada tahun 2020 melalui jalur SBMPTN. Pada tahun 2023 penulis melaksanakan PKL di Kantor Walikota Payakumbuh dan penulis juga melaksanakan Kuliah kerja Nyata (KKN) di Desa Pulo Raya, Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu, Riau. Penulis menyelesaikan perkuliahan dengan skripsi yang berjudul “ Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Di Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung “ dibawah bimbingan dosen pembimbing Ibu Ratna Dewi, S.Sos, M.Si . Pada tanggal 19 September 2024 penulis dinyatakan “ LULUS” dan berhak menyandang gelar sarjana sosial (S.Sos) melalui Ujian Munaqasah Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.